



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABU BAKAR AHMAD SALEM, bertempat tinggal di Jl. Anjasmoro No. 31 RT/RW 003/004 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

HUSEN RAHMAD, bertempat tinggal di Jalan Desa Jelegi RT05 RW02 Desa Mojolegi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT I**;

MUHAMMAD ARBI, bertempat tinggal di Dusun Kramat RT04 RW02 Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, Brumbungan Lor, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT II**;

SUGIANTO, bertempat tinggal di Dusun Parse RT001 RW003 Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, Temenggungan, Jawa Timur, sebagai **TERGUGAT III**;

KAPOLRI, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Veris Septiansyah, SH., S.I.K., M.Si., M.H., Fidian Suprihati, S.H., M.H., Dr. Sugeng Riyadi, S.I.K., S.H., CPM., Anthon Chriestianto Nugroho, S.H., M.Hum., Retno Dewi Rachmajanti, S.H., Janes H. Simamora, S.H., M.H., Ach. Imam Rifai, S.I.K., S.H., M.Pict., Beny Elfian Syah, S.H., M.Hum.,**

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Hafizah, S.H., Dadang Kurnia, S.H., M.H., Teguh Agustian, S.I.P., M.H., Ihwan Budiarto, S.H., Suharyanto, S.H., Budi Setiawan, S.H., Handri Widodo, S.H., Ponirah, S.H., Wahyu Hendiantoro, S.H., M.H., Eko Aries Agus K, S.H., Arief Noer Sanjaya, S.H., R. Indrasena Wardhana Jaya Kusuma, S.H., Khoirozzadittaqwa, S.E., M.H., Rizal Ahmad Jabbar, S.H., Ni Putu Ayu Restiani, S.H., dan Tubagus Arif Rizki, S.H., memilih domisili hukum pada kantor Divisi Hukum Polri, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2023, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

KAPOLDA JATIM, berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 116, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Sugeng Riyadi, S.I.K., S.H., CPM., Beny Elfian Syah, S.H., M.Hum., Dadang Kurnia, S.H., M.H., Suharyanto, S.H., Ponirah, S.H., Wahyu Hendiantoro, S.H., M.H., Eko Aries Agus Kristanto, S.H., Arief Noer Sanjaya, S.H., R. Indrasena Wardhana Jaya Kusuma, S.H., Rizal Ahmad Jabbar, S.H., dan Ni Putu Ayu Restiani, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

KAPOLRES PROBOLINGGO, berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 2, Lesan, Rondokuning, Kec. Kraksaan Probolinggo, Jawa Timur, **Dr. Sugeng Riyadi, S.I.K., S.H., CPM., Beny Elfian Syah, S.H., M.Hum., Dadang Kurnia, S.H., M.H., Suharyanto, S.H., Ponirah, S.H., Wahyu**

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendiantoro, S.H., M.H., Eko Aries Agus Kristanto, S.H., Arief Noer Sanjaya, S.H., R. Indrasena Wardhana Jaya Kusuma, S.H., Rizal Ahmad Jabbar, S.H., dan Ni Putu Ayu Restiani, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

SAPTA EDI EKAWIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 2, Lesan, Rondokuning Kec. Kraksaan Probolinggo, Jawa Timur, **Dr. Sugeng Riyadi, S.I.K., S.H., CPM., Beny Elfian Syah, S.H., M.Hum., Dadang Kurnia, S.H., M.H., Suharyanto, S.H., Ponirah, S.H., Wahyu Hendiantoro, S.H., M.H., Eko Aries Agus Kristanto, S.H., Arief Noer Sanjaya, S.H., R. Indrasena Wardhana Jaya Kusuma, S.H., Rizal Ahmad Jabbar, S.H., dan Ni Putu Ayu Restiani, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

KEPALA PERTANAHAN BPN, berkedudukan Jalan Hospitan Waluyo SDN Kandang Jati Kulon 1 Kraksaan Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah memperhatikan alat bukti para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 21 November 2023 dalam register Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah Mengajukan Gugatan kepada Husen Rahmad di ketahui adanya Tindak Pidana Penjualan Sawah hanya sepihak terletak di Jatiadi Kecamatan Gending No. C. 1181 No. Persil. 57-SI Luas 1010 Ha. atas nama Sini, Desa Brumbungan Lor Bahwa Pengaduan sesuai dalam Masalah Surat Kuasa dan Perjanjian Fee.... telah tidak sesuai dengan sepakatan dalam Perjajiannya.

Dan juga di duga Riwayat Tanah Sawah Leter C 1 Persil 6a Klas Desa SI Luas 5.130 M2 An. Budirjdo Sagimin hak Milik No. 928 luas 3.246 M2, Atas nama Bu, Sini yang di Samping Pom Bensin Desa Brumbungan Kec. Gending Kab. Probolinggo di duga di kuasai dengan kelurahan Bapak Erit Brumbungan Lor Kec. Gending Kab. Probolinggo sepihak tanpa di ketahui pihak Kuasa Hukumnya Hak Milik Kas Desa. Bahwa kelurahan yang sebelumnya tidak pernah merekayasa Sawah No. 928 Hak Desa. Mohon di Sita sawah ini.

Bahwa telah diketahui dengan pihak kuasa hukumnya yang sesuai dengan bukti-bukti tersebut hanya sepihak pak lurah mengaku-ngaku hak desa, Kepala Desa Erit sawah samping Pom Bensin Desa Brumbungan Lor. Telah sudah siuraikan dia atas bahwa sawah tersebut hak Milik No. 928 Luas, 3.246 M2 Atas nama (Alm), Budidjo Sagimin.

Bahwa bagaimana kepala desa Baru Merekayasa di Brumbungan Lor pada waktu gugatan peradilan No 2 di PN Kraksaan yang sudah diuraikan di bawah tersebut. Bahwa pak lurah yang bernama Erit sudah melanggar pasal 378 dan pasal 373 dan pasal 263. padahal lurah sebelumnya tidak pernah mengatakan hak desa.

Bahwa yg sesuai dengan perjanjian tanpa diketahui pihak kedua pemberi Perjanjian yang telah di sepakati tersebut gugur untuk menjualnya sepihak, yang telah diuraikan bahwa tidak sah menjualnya di Lokasi Jatiadi supaya di batalkan penjualan sepihak.

Bahwa Surat Panggilan Nomor : Spgl/173/1/2013/Satrekrim. bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu untuk memanggil seseorang untuk didengar keterangannya. Pasal. 7 ayat (1), g pasal. 112 ayat (1, 2), pasal. 113 KUHP : undang-undang no. 02 tahun

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, tentang Kepolisian Negara RI laporan polisi nomor :
LP/12/1/2013/Jatim/Res Prob. tgl. 09 Januari 2013.

MEMANGGIL

Nama : Sini;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Ds. Brumbungan lor Kec. Gending Kab. Probolinggo.

Dimohon : Kehadirannya kepada penyidik pembantu Bripda Abdurrahman Latif dikantor Sat Reskrim Polres Probolinggo Jl. Panglima Sudirman No. 02, Pajajaran di ruang Unit III, pada hari Jum,at tanggal. 01 Februari 2013 Jam. 08.00 Wib, untuk di dengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang sebagaimana dimaksud dalam pasal. 378 dan atau pasal. 372, KUHP. Probolinggo a.n. Kepala Kasatreskrim Selaku Penyidik Herimul yanto, S.H.

Bahwa masalah Tanah Sawah Leter C No. 25, luas = 935 M2, Klas S.II” Tercatat, atas nama Budirjo Sagimin pada tanggal. 05 April 1994 Akte Secara melawan hak dipindahkan oleh Pihak I H, Abdus Syarif Mantan Desa di jual ke Pihak Hj, Fatimah Syarifah seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah),Tunai. bahwa masalah Akte Jual Beli yang di uraikan di atas tersebut itu, Tidak Benar.

Mengaku menerima hibah sebgaiian dari luas yang tercantum di dalam sertipikat hak 3. milik Tergugat II, Sertipikan hak milik nomor : 809/Desa Brumbungan lor, luas 4.735 M2 Nama Pemegang hak Hj, Siti Fatimah, Asal hak Pengakuan Membeli dengan Mantan Kades Brumbungan lor bernama : Khatib al, Edy S dengan demikian Gugatan Cp, Kepala Badan Pertanahan Kraksaan Probolinggo. sebagaimana dimaksud 3. dalam pasal 1365 KUHP.

Bahwa Tergugat adalah Memiliki Tanah yang sudah ber Sertipikat Hak Milik Nomor 928 Membuat tanggal 15 Juni 2013 bahwa Persil Nomor : 6.a. S.I. Seluas 0,513, Ha,

Hasil dari Warisan (alm), Budirjo Sagimin, yang tercatat di Leter C.1 atas nama Budirjo Sagimin yang terletak di Desa Brumbungan lor, Kec.Gending Kab. Prolinggo.

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tindakan Pidana Pemalsuan Sertipikat Tanah Ditinjau dari Pasal.263 dan 264 KUHP. Kepala Pertanahan Memalsukan Sertipikat Hak Milik Nomor: 928 atas Bu, Sini. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimaksud dengan sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah dan bangunan. Pemalsuan Sertipikat merupakan salah satu tindakan pidana yang di atur dalam Pasal. 263 KUHP.

Sertipikat Dapat jugak Pasal. 264 ayat (1), karena dapat merugikan, untuk mencegah Pemalsuan Sertipikat tanah atau Bangunan. (No. 07/KOMISS. CAB.LMR-RI.BPH.NMS/ST/VI/013.)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini Saya

Nama : Hosen Rohmad

Alamat : Dusun Jelegi Desa Mojolegi Kec. Gending Kab. Probolinggo

Tempat/Tgl.Lahir : Probolinggo 15 Desember 1961

Dengan ini memberi Kuasa Sepenuhnya Kepada :

- Agustinus Killy, SH, Ketua Umum
- Fatkur Rahman, SH, Bidang Bantuan Hukum
- Abubakar Ahmad Salem Ketua Cabang Bidang Bantuan Hukum LMRI
- Irvan BBH Butar-Butar SH, Bidang Bantuan Hukum LMRI.

Advokat/Pengacara/LBH/Bantuan Hukum/Konsultan Hukum Asisten Para di Kantor Bantuan Hukum untuk Negara dan Masyarakat Komisariat LMRI ber Alamat. Jl. Anjasmoro No. 31 Sisir Batu. Baik secara bersama dengan LMRI Pusat.

.....KHUSUS.....

Bertindak demi hukum untuk mendampingi / mewakili pemberi kuasa untuk Sepenuhnya dalam perkara diduga Penipuan dan Penggelapan Pasal. 378 dan Pasal. 372 KUHP bahwa Tanah Leter c No. 01 Persil No. 25 dengan luas 0935 Ha, Klas tanah S II atas Nama : (Alm), Boederdjo Sagimin bahwa Boedirdjo Sagimin tidak merasa menjual sebidang tanah Leter C No. 01 Persil No. 25 luas 0935 dengan H, Abdus Syarif mantan Kepala Desa Brumbungan Lor, bahwa Boedirdjo Sagimin tidak merasa menjual sebidang

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Leter C No.1 Persil. 25 Luas 0935 dengan H, Abdus Syrif/Hatib mantan Kepala Desa Brumbungan lor dengan, H, Abdus Syarif mantan Kepala Desa bahwa di Jual dengan orang lain yang bernama Hj, Fatimah Syarifah beralamat Desa Jatiadi Kec,Gending Kab.Probolinggo pada tanggal. 5 April 4.1994 dengan harga 7.000.000. (tujuh juta rupiah), bahwa sudah ditimbulkan Sertipikat No. 809. Luasnya 4735 M2 hak milik Hj. Fatimah Petunjuk tanggal 09.12.2009 Bahwa tanah bekas hak Yasan. C. 01. Persil 25 Klas S II bahwa Pejabat Pertanahan Nasional BPN Probolinggo tanpa memberi dokumen-dokumen yang sah di timbulkan Sertipikat No. 809 yang di kluarkan pada tanggal.09.12.2009.

Bahwa Tanah Leter C. 01. Persil. 57.40.13.39.76.57.13.25.25.25. Jumlah Tanah keseluruhan di Desa Brumbungan lor Luas 10 Hektar kurang lebih Hakmilik Boedidjo Sagimin Desa Brumbungan lor.

Untuk itu para pemegang kuasa hadir dalam setiap pemeriksaan menghadap instansi-instansi yang berwenang, mengajukan gugatan, mendatangi, meminta jawaban, melakukan pembelaan (Pleidoi), menolam saksi, menolak bukti diwilayah Hukum setempat menurut undang-undang yang berlaku. Pada pokonya penerima kuasa diberi wewenang secukupnya untuk mengambil upaya hukum dan penyelesaian demi tercapainya maksud tersebut.

Yang diberi Kuasa Abubakar Ahmad Salem Ketua Komisariat Lmr-Ri Batu 26-10-2013. Yang memberi Kuasa Hosen Rohmad.

Bahwa pada Tahun 2014 Husen Rohmad Memberi Surat Kuasa untuk Gugatan Habib Abubakar tidak tahu Sdr Husen memberi Surat Kuasa kepada Abd Shamad (Surat Kuasa No. Pdt/16.6.2014.)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husen Rahmad
Jenis Klamain : Laki-Laki
Agama : Islam
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Tani

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Jelegi, Rt/Rw. 005. 002. Desa Mojolegi. Kec. Gending Kab. Probolinggo.

Dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya dan memilih tempat domisilin hukum di kantor kuasanya :..... Drs. Abd. Shamad, SH.....

Advokat/Pengacara berkantor di jalan Basuki Rahmad III. 63 Jember..KHUSUS...

Untuk mewakili Pemberi Kuasa guna mengurus sebidang tanah yang terletak di desa Brumbungan Lor Kec. Gending Kab. Probolinggo, sebagaimana yang tercantum di Petok C No. 1. Persil 25 Klas SII. seluas 9.350 m² atas nama Budirjo alias Sagimin. Dengan ini Pula Penerima Kuasa berhak menghadirkan Persidangan di Pengadilan Negeri Kraksaan. membuat jawaban menghadiri/mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi menolak bukti-bukti dan saksi-saksi pihak Penggugat memberikan keterangan. menerima keterangan, menghadap kepada Pejabat instansi menanda-

tangani semua surat-surat yang dianggap perlu dan penting. pendek kata kuasa ini diberikan dalam artian yang seluas-luasnya sepanjang diperkenakan oleh aturan hukum yang berlaku dan kuasa ini diberikan dengan Hak. Substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

Pemberi: Kuasa Drs. H. Abd, Shamad, SH. Pemberi Kuasa Husen Rohmad. 16.06.2014.

Bahwa masalah ada Gugatan No. Pdt/16.6.2014 di Kraksaan Abubakar Ahmad diberi taukan dengan Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan bernama Bapak Maksun menghubungi Habib Abubakar Husen Rohmad hari senen tanggalnya lupa ada panggilan di Pengadilan Negeri Kraksaan, akhirnya Abubakar datang ke Pengadilan pada waktu Sidang. Begitu dalam Persidangan Abubakar menyampaikan kepada Ketua Majelis Hakim bahwa Pengacara yang bernama H, Abd Shamad Kuasanya Husen Cacat dimi Hukum dikarnakan ada Kuasanya sama Habib Abubakar yang sudah di uraikan di atas tersebut Gugur Memohon kepada Ketua Majelis Hakim Gugatan No. Pdt/16.6.2014 dan tidak sah Gugatan ini memohon di Batalkan Gugatan ini ahirnya Gugatan ahirnya di batalkan dengan Ketua Majelis Hakim Gugatan No. Pdr/16.06/2014. bahwa Saudara Husen Rohmad ini

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah dari awal Penghianat kepada Habib Abubakar Ahmad Salem dari Awal Penghianatan dan sudah jelas tersebut. Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jumlah Advokat untuk mendampingi klain dalam suatu perkara. Artinya, jumlah advokat tergantung pada perjanjian antara klain [pemberi kuasa] dengan advokat penerima kuasa saja. ketentuan Undang-Undang No. 18 2003. advokat. Pasal. 6 uruf a UU Advokat. Lembaga Lmr.ri, dan dapat melakukan upaya Hukum yang di perlukan demi Kepentingan memberi Kuasa atau Wakil. Kuasa No. 09.Komiss.Cab.LMR-RI.BPH.NMS/ST/II/2018.

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN PEMBAGIAN HASIL.

Pasal.III

Perkara Tanah Sawah Luas 11 Hektar kurang lebih. Surat Keterangan dari Desa Brumbungan Ior. Kec. Gending Kab. Probolinggo No. 370/295/426.611.11/2014 Tanah buku Leter C atas nama (Alm), Budirdjo Sagimin.

- Persil 6a S.I.....Luas 0.513 Ha. 10 Persil 13 S.I.....Luas 0.395 Ha.
- Persil 11 S.I.....Luas 0.388 Ha. 11 Persil 39 S.II.....Luas 0.610 Ha.
- Persil II S.I.....Luas 0.559 Ha. 12 Persil 56 S.III.....Luas 0.103 Ha.
- Persil 51 S.I.....Luas 1.356 Ha. 13 Persil 57 S.III.....Luas 0.305 Ha.
- Persil 52 S.I.....Luas 0.530 Ha. 14 Persil 13 S.I.....Luas 0.252 Ha.
- Persil 53 D.II.....Luas 0.310 Ha. 15 Persil 25 S.II.....Luas 0.935 Ha.
- Persil 55 S.II.....Luas 0.205 Ha. 16 Persil 25 S.II.....Luas 0.606 Ha.
- Persil 57 S.III.....Luas 0.459 Ha. 17 Persil 25 S.II.....Luas 0.600 Ha.
- Persi 40a S.I.....Luas 0.364 Ha. 18 Persil 53 D.II.....Luas 0.104 Ha.

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



PEMBIAYAAN PELAKSANAAN TUGAS DAN PEMBAGIAN HASIL.

Pasal.111.

Bahwa Pihak Pertama wajib memberi Pihak ke Dua jika membutuhkan legalitas surat-surat yang berkaitan dengan Permasalahan sengketa tanah sawah Luas 11 (Sebelas), hektar kurang lebih tersebut. Bahwa dari hasil terhadap bantuan hukum apabila permasalahan tersebut berhasil di tangani oleh Pihak ke Dua, maka dengan adanya surat Perjanjian ini Pihak Pertama yang bernama Husen Rohmad beralamat : Dusun Jelegi Mojolegi Gending Rt/Rw. 005. 002 Desa Mojolegi Kab. Probolinggo, sepakat dengan Pihak ke Dua ber Nama Abubakar Ahmad Salem Untuk memberikan Suxses fee Tanah Sawah 50%50 dari Niali Sawah yang di uraikan di atas 11 hektar kurang lebih tersebut. Dan pihak ke dua segala yang telah di keluarkan, selama, proses” Pelaksanaan, atas, Perjanjian ini, Pihak ”Pertama, memberikan kuasa terhadap pihak kedua untuk melaksanakan tugasnya sampai benar-benar selesai (Perkaranya), terhitung sejak di tanda tangannya surat perjajian ini.

Pihak pertama akan berjanji bilamana permasalahan sawah yang di uraikan di atas tersebut di Hentikan dan Mencabut surat kuasanya tanpa ada alasanya di tengah jalan masa Proses. dengan pihak pertama, maka Pihak Pertama bertanggung jawab sesuai dengan Perjanjian yang sudah di sepakati bersama bahwa harus membayar sepenuhnya, 50%50 Pihak Pertama bila mana di cabut surat kuasanya.

.....PENUTUP PASAL IV.....

Bahwa Pihak Pertama tidak bisa menjual Sawah yang telah diuraikan di atas tersebut tanpa ada Persetujuan dari Kedua belah pihak tidak bisa Transaksi Menjual tersebut. Bila mana terjadi Penjualan dan tidak sah, bahwa dikenakan Sangsi Melalui jalur Hukum bila mana terjadi penjualan sawah sepihak pihak Pertama

.....PASAL IV.....

Demikianlah Perjanjian dengan Saudara Husen Rohmad dengan Saudara Abubakar Ahmad Salem ini dibuat, dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, serta kedua

Halaman 10 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



belah pihak dalam membuat surat perjanjian ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, akte ini di, buat sebagai minuta/pegangan masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak. Perjanjian ini di buat rangkap dua sebagai pegangan masing-masing pihak. dan di tanda tangani serta di bubuhi matrei yang secukupnya. Batu 8 Pebruari 2018 Pihak Pertama Husen Rohmad Pihak kedua Abubakar Ahmad Salem Saksi Abdul Wafik.

.....KUASA.....

Nomor : 019/Komiss.Cab.Lmr-Ri.Bph.Nms/St.V/019. Pasal.378. Pasal. 372 dan Pasal. 262. Pasa. 310. Ayat (1), KUHP.

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya :

Nama : Hosen Rohmad, Nik : 351091512610001.

Alamat : Dusun Jelegi Mojolegi Gending.

Tempat/Tgl.Lahir : Probolinggo.

Desa / Kec. : Mojolegi Gending Probolinggo.

Dengan ini Memberi Kuasa Sepenuhnya Kepada :

- Agustinus Kely-Kely, S.H, Ketua Umum
- Abubakar Ahmad Salem Ketua Cabang Bantuan Hukum
- Irwsn BBH Butar-Butar Bidang Bantuan Hukum

LMR-RI Sesuai Sertipikat Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum.

Para Advokat/Pengacara/LBH/Bantuan Hukum Asisten, pada Kantor Bantuan Hukum untuk Negara dan Masyarakat Komisariat LMR-RI. Bertempat Tinggal di, Jl. Anjasmoro Nomor : 31 Kota Batu. Baik sendiri-sendiri maupu bersama.

.....KHUSUS.....

Bertinda untuk dan atas nama atau mewakili Pemberi Kuasa untuk Membela Husen Rohmad. bahwa Novan Basuki Arianto S.H., MH Kasi Pidsus Jaksa Penyidik. Pada Kejari Kab. Probolinggo.

Bahwa tanah Sawah Leter C SI ha No. 513 atas nama Budirjo Sagimin dari orang tua Bu, Sini Tanggal 23.04.1957 Malang. sudah di timbulkan Sertipikat hak Milik No. 928 atas nama Bu, Sini luas 5,130 tanggal. 05 Juni 2013. Bahwa tanah No. 928 atas nama Bu, Sini luas 5.130 sudah timbul Sertipikat

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 2013 bahwa di Sita Sita dengan Novanto Basuki Arianto Kasi Pidsus selaku Jaksa Penyidik di Desa Laseman Kraksaan tanpa Prosudural peraturan hukum Menyegel dan di Plang Tanah Sawah hak milik Bu, Sini dengan Novan Kasi Pidsus kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Kraksaan No. 556/Pid tanggal 28 November 2018 tanah ini telah di sita, Oleh Novanto Basuki Arianto Kasi Pidsus Penyidik KeJaksaaan Negeri Kab. Probolinggo.

Berdasarkan surat Printah Kepala Kejasaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Nomor : Print-1080/0.8.41/Fd.1/09/2018 tanggal 20 September 2018 dala perkara Tindak Pidana Korubsi Penjualan Tanah Aset Desa Brumbungan lor Kec. Gending Kab. Probolinggo. Bahwa Klain di Panggil di Kejaksaan saksi Tersangka No. SP/245/O.5.4.41/Fd.1.10/2018. Kepada Sini Desa Brumbunganlor Kec. Gending Kab. Probolinggo. dengan ini kami minta ketadatangan Saudara pada harim Rabu tanggal. 25 Oktober 2018 Jam. 13.00. Wib. Tempat kantor Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo. Jl. P, Sudirman No. 41 Kraksaan Menghadap Novan Basuki Ariyanto, S.H. MH. Kasi Pidsus selaku Penyidik.

Untuk didengar dan diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korubsi Penjualan tanah Aset Desa Brumbungan lor Kec. Gending Kab. Probolinggo. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Probolingago. No. Print.1088/O.5.41/Fd.1/09.2017, tanggal 26 September 2018 bahwa yang Menghadiri Panggilan ke Jaksaan Anaknya Sini Klain bernama Husen Rohmad. bahwa Jaksa Kasi Pidsus Novanto Melanggar Hukum Tindak Pidana Korubsi.

Bahwa bila Klain yang bernama Husen Rohmad bilama dengan Abubakar tidak di dampingi pasti akan di Tahan setelah di mintai keterangan pasti tidak pulang sekstika di Tahan dikarnakan Penyidik Kasi Pidsus yang bernama Novanto Basuki Diduga Memakai Undang-Undang Masuk Angin Pasalnya 007 ayat Jamesbon ini. bahwa hukum di Indonesia ini Tumpul di bawah dan tajam di atas.

Halaman 12 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Abubakar Ahmad Salem Mendatangi ke Polda di Surabaya dengan Klain bernama Husen Rohmad dan Muhammad Arbi. untuk Melakukan Laporan

Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/555/VII/2019/UM/Jatim.

Berdasarkan Laporan Polisi : LBL/VII.2019/UM/ Jatim.hari Senen, tanggal.

08 Juli 2019 pukul. 19.30 Wib dengan ini diterangkan bahwa :

Nama : Muhammad Arbi
Tempat/Tgl.lahir : Probolinggo,24-03-1974
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dusun Kramat Rt/Rw.004.002.Kel.Brumbungan
lor Kec. Gending Kab. Probolinggo.

No.Telp./Email:085102481951/08170801214/ahmadabubakar511@gmail.com

Telah melapor di : Polisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur.

Perkara : Penipuan dan Penggelapan dan Memberi Keterangan Palsu dalam Akte Otentik.

Waktu Kejadian : Sekitar Bulan April 2014 Tempat Kejadian di Kab. Probolinggo.

Terlapor. Nama : Robani, DKK
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : Sekitar 59 Tahun
Pekerjaan : Desa Rawan Kec.Kerejengan Kab.Probolinggo

Penipuan dan Penggelapan dan Memberi Keterangan Palsu Pasal. 378 dan 372 dan Pasal. 266 KUHP. Pemalsuan Akte dan Menimbulkan Sertipikat yang sudah di uraikan di bawah ini. Polda 08 Juli 2014/Noeriyanto,SH. Kompol. NRP. 63100077.

Tanda Tangan Pelapor Muhammad Arbi.

bahwa setelah Laporan ini dilimpahkan ke Polres Kraksaan setelah di trima dengan Penyidik yang bernama Yudhoh sampai hari ini tidak pernah di tindak lanjuti dengan Penyidik dan Abubakar ini, dari Batu sudah di mainkan.

SURAT KUASA INSIDENTIL GUGATAN PRAPERADILAN.

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Halaman 13 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyanya Sini jenis kelamin : Wanita, tempat tanggal lahir : Probolinggo, 01 Juli 1939,

Agama Islam, Pekerjaan Wrasuasta, Dusun Kramat Desa Brumbungan lor Rt/Rw. 004. 002.

Kec. Gending Kab. Probolinggo dalam hal ini memilih kediaman hukum (domicilin), kantor/Alamat kuasa kami, dan dengan ini memberi Kuasa Kepada :

Muhammad Arbi, Jenis Kelamin Laki-Laki tempat tanggal lahir : Probolinggo, 24 Maret 1974 agama Islam Wrasuasta Dusun Kramat Rt/Rw. 004. 002 Desa Brumbungan lor, Kec. Gending Kab. Probolinggo

.....KHUSUS.....

Bertindak selaku untuk mendampingi/membela Pemberi Kuasa selaku Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohon pada Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Kab : Kraksaan dalam Gugatan Perkara Pidana dakwaan Jaksa Kas Pidsus No/SP.245/0.5.41/Fd.10/2018 atas dakwaan melakukan Menjual tindak Pidana Korupsi menjual Tanah Sawah Aset Desa Tanah disamping Pom Bensin Brumbungan Sertipikat No. 928 atas nama Sini sebagaimana pada :

Surat Dakwaan melanggar Pasal. 5 ayat (1), KHUP jo Pasal. 20 ayat (1), undang-undang Dasar 1945. Penyitaan termasuk dala salah satu upaya paksa Pasal. 38 KUHP.

Untuk kepentingan keperluan tersebut, yang diberikan kuasa dikuasakan : Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Menghadap di Pengadilan menghadiri persidangan yang memeriksa perkara tersebut, guna mendengar keterangan dan mengajukan pernyataan kepada saksi-saksi, menolak ataupun mengemukakan bukti-bukti serta saksi-saksi di persidangan

Menghadap para Pejabat atau siapa saja yang dipandang perlu, demi kepentingan pemberi kuasa; Melakukan segala tindakan yang dianggap penting sesuai menurut ketentuan Sebagaimana mestinya, yang bermanfaat bagi Pemberi Kuasa.

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan/substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan ini, kepada orang lain atau Anggota Organisasi tersebut. Penerima Kuasa Muhammad Arbi Pemberi Kuasa Nyonya Sini 21 Januari 2020.

Bahwa setelah Putusan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2020/PN.Krs Abubakar menyampaikan kepada Penerima Kuasa yang bernama Muhammad Arbi setelah Satu Minggu Abubakar Insya Allah akan ke Kraksaan dan tujuan untuk mengambil Putusan Praperadilan Nomor. 2 di Pengadilan Kraksaan, bahwa waktu sebelum pulang ke Batu Malang bahwa di sampaikan dengan Muhamad Arbi Abubakar tersebut. Setelah satu minggu Abubakar datang ke Pengadilan Negeri Kraksaan sesuai dengan Perjanjia awal pertemuan setelah selesai Putusan Praperadilan di Pengadilan Negeri Kraksaan setelah Abubakar Ahmad datang ke Pengadilan dari jam 9 Pagi Menunggu sampai (tiga) jam Muhammda Arbi tidak datang ke Pengadilan Negeri Kraksaan sesuai dengan perjanjian setelah putusan Pradilan tersebut.

Bahwa Abubakar baru mendatangi ke Rumah Husen Rohmad di Jelegi Desa Mojolegi dan jumpa sama Husen Rohmad di Rumahnya Abubakar menyampaikan kepada Husen Rohmad bagai mana janjinya saudara Muhammad Arbi untuk mengambil Putusan Praperadilan sudah berjanji Muhammad Arbi dan Husen tidak datang Abubakar menunggu sudah (3 tiga), jam Muhammad Arbi dan Husen tidak datang kena,apa, tidak datang. ahirnya Husen Rohmad menjawab iya” nantik Saya akan datang ke rumah Muhammad Arbi tak sampaikan besuk Pagi Abubakar Menunggu di Pengadilan Negeri untuk mengambil Putusan Praperadilan mohon di sampaikan iya, Husen Rohmad dengan Muhammad Arbi. setelah Abubakar akan Pulang dari Rumah saudara Husen Rohmad tidak lama Muhammad Arbi datang ke Rumah Husen dengan Abubakar sudah jumpa di luar sama Abubakar Muhammad Arbi tersebut.

Dan sempat Masuk ke rumah Husen Abubakar dan Muhammad Arbi, bahwa Abubakar menyampaikan sama Saudara Muhammad Arbi Besuk Pagi datang ke Pengadilan Negeri Muhammad Arbi untuk mengambil Putusan

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan ahirnya di jawab dengan Muhammad Arbi iya, besuk akan ke Pengadilan untuk mengambil Putusan Prapradilan Muhammad Arbi pasti datang ke Pengadilan Kraksaan. Mohon Sita sawah no. 298.

Setelah besuknya datang lagi ke Pengadilan Negeri Kraksaan sesuai dengan perjadiannya Muhammad Arbi ber janji pada waktu datang ke Rumah Husen Rohmad tersebut akan datang ke Pengadilan ternyata Muhammad Arbi jugak tidak datang ke Pengadilan dan sudah lama menunggu di Pengadilan Negeri dan sudah, membonhogi, (dua), kalinya dengan Kuasa Hukumnya bernama Abubakar Ahmad Salem bahwa sudah jauh-jauh dari Batu datang sesuai dengan perjanjian. mohon disita sawah no. 928 terbut.

Bahwa setelah tidak datang sesuai perjanjia Muhammad Arbi, Abubakar Ahmad mendatangi ke rumah Saudara Muhammad Arbi di Brumbungan lor setelah jumpai dengan Muhammad Arbi kena apa, Muhammad Arbi tidak datang ke Pengadilan sudah dua kali Abubakar menunggu di Pengadilan Negeri untuk akan mengambil Putusan Praperadilan Nomor : 02/Pdt.PN.Kraksaan ternyata Muhammad Arbi Mempermainkan menipu abubakar Ahmad. Bahwa harus Muhammad Arbi seharusnya menghormatin pekerjaan. dan Abubakar ini dari Batu Malang bukan dekat rumahnya, Abubakar ini" Muhammad Arbi tidak menjawab Abubakar menyampaikan Sdr Muhammad Arbi tidak ada jawaban, seketika Muhammad Arbi ke Luar tanpa menyampaikanakan sama Abubakar dan keluarnya saja tidak menyampaikan dan Abubakar menunggu, dan tidak lama Muhammad Arbi dari luar membawak dua Orang dari luar Saudara Muhammad Arbi bahwa Abubakar merasa terkejut membawa dua orang dan tidak di kenal sama dua Orang yang di bawak dengan Muhammad Arbi tersebut.

Setelah duduk di tempat dengan dua orang ini siapa bapak ini, Saya bernama Rizal dan Abdul Muhyi, dua Orang datang Bernama Rizal adalah yang menangani masalah Sawah nya Ibu, Sini dan Kuasa hukumnya akan tetapi kuasanya tidak di tunjukan surat kuasanya dengan Bapak Rizak ini. Abubakar menyampaikan kepada Rizal, apakah tahu Rizal Abubakar dan Sudah mengurus dari Tahun 2013 mengurus dan ada surat Kuasa dan jugak ada Surat Perjanian dan Abubakar ahmad, ini yang biayai masalah

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sawahnya Ibu Sini dan surat Kuasa Bapak ini tidak ber laku dan Gugur dengan sendirinyan bila ada kusanya tersebut. Dikarnakan Abubakar ini dalam Bekerja untuk mengambil Putusan Pradilan di Pengadilan Negeri Kraksaan yang Abubakar datang ke Rumah Saudara Muhammad Arbi bahwa Abubakar ini sudah ada perjanjian dengan Abubakar untuk mengambil putusan Nomor 02 Praperadilan. Abubakar ini tinggal di Batu Malang bukan tinggal di Kraksaan. dan Abubakar merasa di Bohongi dua kali datang ke Pengadilan dengan sdr. Muhammad arbi. bahwa datang ke rumah saudara Muhammad Arbi dan sudah janjian pada waktu setelah Putusan Praperadilan untuk mengambil Putusan setelah Satu Minggu. Abubakar datang ke Pengadilan Negeri Kraksaan ternyata setelah datang Abubakar ke Pengadilan sesuai dengan Perjajian tersebut ternyata dua kali menunggu di Pengadilan Muhammad Arbi tidak datang tujuan akan membongongi Abubakar tujuannya Muhammad Arbi. Bahwa tidak datang dan sudah ada ikatan dengan Rizal dan Muhyi sudara Mumahham Arbi tidak datang ke Pengadilan memang akan menupu Abubakar.

Bahwa sesuai perjadiannya sudah ada Kuasa hukumnya yang baru alasanya Saudaera Muhammad Arbi bahwa dari 2013 Masalahnya tidak ada satu pun terselesaikan masalah Sawah yang di uraikan di atas dengan Abubakar dikarnakan tidak selesai ahirnya mendapatkan orang yang bisa mengusurnya jadi ahirnya Husen Memberi kuasa kepada Saudara Rizal dengan Abdul Muhyi. bahwa masalahnya Kapolres laporann tidak di tindak melanggar kode Etik dan jugak Ketua Pengadilan dan Hakim melanggar mode Etik 2013

Bahwa Abubakar jawab kenapa, Tidak bisa menyelesaikan masalah yang sudah jelas mempunyai ke pemilikannya yang Sah dikarnakan Abubakar Melaporkan dan sudah memberi Keterangan Klain Saudara Husen Rohmad dan Saksi-Saksi di mintak keterangan ke Polres tidak di Tanggapi dikarnakan diduga Penyidik memakai Undang-Undang Masuk Angin dan Pasalnya 007 ayat Jamesbon dan diduga Ketua Pengadilan Dan Ketua Majelis Hakim memakai Undang-Undang ini ahirnya tidak bisa di selesaikan dikarnakan dari sebab Kapolres dan Kasat dan Kanit dan jugak Penyidik dan Ketua

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Pengadilan Negeri dan Ketua Majelis Hakim Krak melanggar Kode Etik dan dengan Ketua Pertanahan BPN memalsukan Sertipikat No. 928 luas 3246 M2

Riwayat Tanah C 1 Persil. 6a Klas Desa SI luas 5.130 M2 An Budirdjo Sagimin atas nama bu, Sini di Coret di balik atas nama H, Robani dari tanggal. 17 November 2014 dengan Pertanahan BPN Probolinggo alasan Bu, Sini Menjual alasanya sama Robani.

padahal Sertipikan yang asli tersebut di bawak dengan yang bernama : Sugianto alasan akan di beli dengan Sugianto ternyata tidak di beli hanya menipu Muslihat sesuai dengan Pasal. 220. dan jugak mempermain kan Hukum ini. dan Abubakar dengan Husen Rohmad dan Muhammad Arbi sepat ke Rumahnya Sugianto akan mengambil Sertipikat Nomor 928 atas nama Ibu, Sini yang di Gelapkan dengan Sugiyanto dari Tahun 2014 yang di Rampas alasan Sugiyanto akan membeli Sawah nomor: 928. dan bahwa sertipikat ini bukan di beli, bahkan sudah pindahkan atas nama Robani Jl. Kembang Kepah, Dusun, Kelurahan Kasiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur. seolah-olah di rekayasa dengan Sugianto hasil Perampasan tersebut sempat di balik nama di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuatan Akte Tanah Kabupaten Probolinggo. Ketut Kariana, S.H. SK. Kementrian Kehakiman RI. No.C.44-HT.03.01. Th.1991. Surat Kuasa Nomor 94. tanggal. 23 Juni 2014.

Pada hari ini, Senen tanggal dua puluh tiga (23), Juni 2014 dua ribu empat belas. Pukul sepuluh lebih dua puluh menit waktu Indonesia Barat (10.20 Wib), menghadap kepala saya Ketut Kariana, Serjana Hukum Notaris Kab : Probolinggo. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya notaris Nyonya janda Sini lahir di Probolinggo pada tanggal satu Juli, (01), Juli. (1939), seribu tiga puluh sembilan, warga Negara Indonesia, mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Kab, Probolinggo Kec, Gending Desa Brumbungan lor, Dusun Krajan, rukun tanggal 002 Rukun warga 001, pemegang Kartu Penduduk nomor: 3513184107390011 untuk melakukan tindakan hukum dalam akta Ini didampingi serta mendapat persetujuan dari anak-anaknya, yaitu :

Halaman 18 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Husen Rihmad, lahir di Probolinggo pada tanggal lima belas 15 Desember 1961 Seribu lima sembilan ratus enampuluh satu. Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah tangga; bertempat tinggal, di Kab. Probolinggo Kec. Gending, Desa Mojolegi Dusun Jelegi Dusun tanggal 005 Rukun Warga 002 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3513091512610001 ;.....

.....PEMBERI KUASA.....

Dengan ini memberi kuasa kepada .. Tuan Sugianto lahir Probolinggo pada tanggal Dua (02), September 1962 warga Negera Indonesia beralamata Krejengan, Desa Temanggung, Dusun Parse, rukun tanggal 001 Ruki warga 003 pemegang Kartu Penduduk nomor : 3513150209620001 Selanjutnya di sebut :.....

.....PENERIMA KUASA KHUSUS :.....

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa : menjual termasuk menjual kepada penerima kuasa, sendiri, dan/atau, kluarganya. melepaskan, dan/atau, dengan, cara, lain, mengalihkan/memindah tangankan hak....yakni atas, sebidang tanah hak Milik nomor : 928 Brumbungan lor, seluas tiga ribu dua ratus empat puluh enam meter persegi (3.246 m2), diuraikan dalam surat ukur tanggal 21 Mei 2013.No.20/Brumbungan lor/2013 nomor Identis Bidang tanah Nib. 12.31.18.01.01414, terletak di Propensi Jawa Timur, Kab. Probolinggo Kec. Gending Desa Brumbungan lor, sebagaimana ternyata dalam sertipikat (tanda bukti hak), atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertama-Han Kab. Probolinggo pada tanggal 05 Juni 2013 atas nama Ibu, Sini.....

Penerima kuasa diberi hak untuk menghadap pada Pejabat Pembuatan Akta Tanah Yang berwenang menghadap pada pembesar pejabat dan instansi yang berwenang Minta dan memberi keterangan membuat menyuruh membuat dan menanda tangani akta surat dan formulir membayar biaya yang diperlukan untuk itu dengan singkat menempuh semua jalan menurut hukum tidak ada satupun yang dikecualikan Sehingga penjualan tanah dimaksud dapat sah terlaksana akta ini diselesaikan.

Bahwa sebidang Tanah hak Milik no. 928 Luas 3.246 Sertipikat atas nama Ibu Sini yang telah di uraikan di atas tersebut di Tipu dengan Tuan Sugianto

Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2014 Sugianto mendatangi ke Rumah Klaen bernama Muhammad Arbi tujuan untuk mau beli Sawah No. 928 di Desa Brumbungan lor. setelah jumpa dengan Klaen Sugianto menyampaikan bahwa Sawah dengan Saya akan di beli dengan harga Rp.500.000.000-, (lima ratus juta rupiah), kurang lebih dengan perjanjian Klaen yang bernama Mummmad Arpi akan di beri Mobil untuk uang muka, iya jadi. akhirnya Sugianto akan lihat Sertipikatnya dulu iya, Saya ambil setelah di ambil dengan Klaen Sertipikat tersebut dilihatkan sertipikat (Asli) dengan Pembeli yang bernama Sugianto. Bahwa pembeli yang bernama Sugianto menyampaikan kepada Klaen bernama Muhammad Arbi Sertipikat ini akan Saya bawak nantik jam 2 (dua), Siang Saya dan Mobilnya Saya bawak biar dilihat dulu Cocok atau tidak yang penting Saya jam 2 akan ke rumah Muhammad Arbi di jawab dengan Klaen iya, Saya Tunggu. Setelah di tunggu sampai jam 17 Sore Sugianto tidak datang kerumah Klaen sesuai dengan perjanjiannya jam 2, (dua), akan datang membawak Mobilnya kenyataannya tidak datang Sugianto dan jugak sudah membawak Sertipikat Aslinya yang dibawak dan ini sudah jelas menipu

Bahwa ke esokannya Klain bernama Muham Arbi menghubungi Abubakar bahwa ada masalah Sertipikat yang Asli di bawak dengan Sugianto dengan alasan Sugianto akan membeli Sawah No. 928 yang terletak di samping Pom Bensin Brumbungan sudah dil tawarannya dengan harga Rp. 500.000.000-, berjanji akan datang ke rumah jam 2 siang setelah di tunggu Sugianto tidak datang bahwa Sertipikat aslinya di bawak.

Bahwa Abubakar datang ke rumah Klaen bernama Muhammad Arbi bagai mana kejadiannya ini sampek memberikan Sertipikat aslinya ceritanya ini' bagaimana, bahwa Sugianto datang ke rumah tujuannya akan membeli Sawah No. 298 yang terletak lokasinya di samping pom Bensin Brumbungan ahirnya omong punya omong jadilah harga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan di iming-iming akan datang ke Rumah Klain mau bawak Mobil Afanza jadi. seteh di tunggu Penipu ini tidak datang. Dan Sertipikat yang asli di gelapkan dengan Sogianto.

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Abubakar berangkat ke Kraksaan akan ber temu dengan Klain ingin tahu tentang masalah Sertipikat yang Asli atas nama : Orang Tuanya ber nama Ibu Sini. Bagai mana Ceritanya awalnya tersebut. ahirnya setelah Abubakar Bertemu dengan Klain bercerita dan sesuai dengan yang diuraikan di atas tersebut.

Bahwa Abubakar mendatangi ke Rumah Penipu yang bernama Sugianto dengan Klain dan Husen Rohmad dan Muhammd Arbi ke Rumah Penipu setelah sampai di rumahnya yang bernama Sugianto” rumahnya di Geddor ber kali-kali tidak di buka,kan dan mungkin Penipu ini, mungkin” ada di dalam rumah tersebut bahwa Abubakar sempat mendatangi ke Rumah Penipu yang bernama Sugianto iya, pasti tidak berani di buka,kan pintunya walaupun di Geddor ber kali-kali Rumahnya. dan sempat, 1 jam di Rumahnya Penipu Sugianto tetap tidak keluar Penipu tersebut.

Setelah lama Sertipikat No. 928 Aslinya yang digelapkan dan Tipu dengan Sugianto ber ulah Merekayasa dengan Klain Abubakar makanya menghubungi Abubakar bahwa Ibu Sini dan Anak Klain Husen Rohmad dan Saudaranya di suruh datang ke Notaris Ketut Karana SH. di suruh menghadap di suruh menandatangani ke Notaris di rekayasa dengan Sugianto hasil Merampas Sertipikat Aslinya Nomor : 928 seolah-olah Sawah ini sudah di beli dengan Penipu bernama Sugianto di buat alasan di Jual sama Rebani yang telah di uraikan di atas ini, sempat Sertipikat sudah dibalik nama Rebani hasil dari menipu dan di Gelapkan, Mafia tanah.

Semuanya ini dari Pimpinan Pertanahan tanpa yang mempunyai hak di Sertipikat Nomor 928 ini di buatkan balik nama Sertipikat atas nama Rebani dikarnaka pakai UU diduga memakai Pasal Masuk Angin Paslnya 007 ayatnya Jamesbon UU nya. dan harus bertanggung jawab Kepala Pertanahan dan sudah berapa sertipikat di Palsukan dengan Kepala Pertanahan dan mintak pertanggung jawaban atas memalsukan Sertipikat. Habib Abubakar merasa di Rugikan dan Mempermainkan hukum setiap diberi surat di abaikan dan pernah jugak dengan bagian Humas sempat Ribut dengan Humas di BPN dan Orang sempat melihat pada waktu Ribut didepan Kantor parkir Mobil, pada waktu Kantor BPN masih kantor di

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo masih belum pindah BPN di Kraksaan. Kepala BPN meremehkan Lembaga Lmri bahwa Abubakar menggugat Kepala Pertanahan BPN Kraksaan di Pengadilan Negeri.

Harus bertanggung jawab menjadi Dakwah di Persidangan, bila tidak menghadiri maka dikenakan sanksi melalui jalur hukum Pasal. 152 Pengadilan bersidang bersidang Hakim ketua memimpin pemeriksaan di persidangan memerintahkan supaya Dakwah dipanggil. Bila tidak mau di rugikan jangan merugikan Abubakar bilamana kalau tidak mau dirugikan dan abubakar memohon Mintak pertanggung jawab sampai dengan Kuasa Hukumnya yang bernama Rizal sampai mengancam-ancam sama Abubakar Rizal tersebut. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Memohon di Panggil di hadirkan di dalam Persidangan untuk Menjadi Tergugat tersebut.

Rizal

Abdul Muhyi

Penyidik bernama : Yudhoh Polres Kraksaan

Penyidik bernama : Sapta Adi Ekawijaya, Polres Kraksaan

Penyidik bernama : Andika Nur Fajari Polres Kraksaan

Kepala Pertanahan BPN Kraksaan.

Sudah melanggar Undang-undang dugaan AJB Pasal 29 Pemalsuan Pasal. 263 dan sampai dengan Pasal. 276 KUHP. Pasal. 369 Pengancaman. Barang siapa dengan sengaja menguntungkan seseorang dengan sengaja di kenakan pidana.

Bahwa pada waktu Gugatan Nomor : 64 Pdt.G/2013 Pengadilan Kraksaan Penggugat tertanggal 19 Desember 2013 Abubakar membawak Pengacara dari yang bernama Fatkor Rahman, S.H. MH dari Surabaya yang membiayai Pengacara Abubakar yang membiayai setiap datang ke Persidangan sampai putus. dan ada kuetansi tanda terima pembayaran.

Bahwa Abubakar Membawak Anggota Lembaga LMR-RI dari Pusat di Jl. Jend Basuki Rahmad No. 53 Jakarta Timur bernama Muhammad Dahlan (Alm), dan bernama : Bangun Hutauruk SH Pengacara dari Lmr-RI

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarnakan Ketua Pengadilan dan Ketua Majelis Hakim Melanggar Kode Etik. yang membiayai Habib Abubakar Ahmad Salem

Dan Jugak Abubakar mengeplang Tanah Sawah Seluas 935 M2 Persil No. 25 Klas II dalam Proses Hukum di Pengadilan Negeri Kraksaan yang menguasai Serifah Fatimah. bahwa Habib Abubakar membawak orang sekitar 10 orang di bawak untuk pengeplangan sawah luas 935 m2 no. 25 tahun 2014 yang biaya dari Abubakar.

Surat Tanda Trima Laporan No. STPL/537/XI/2013/Jatim/Res.Prob.

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nofember 2013 jam 11.30 Wib telah datang ke SPK Polres Probolinggo seorang laki-laki bernama : Hosen Rohman. Kanit SPKT Agus Wiyanto IPDA, 59121284.

Bahwa mendatangi ke Mabes Polri dan ke Mahkamah Agung dan ke Mahkamah Pengawas dan ke Komisi Yudisial dan Kekompolnas ber kali-kali datang ke Jakarta dan ke Polda Jatim berkali-kali datang ke Polda 2013 sampai 2021 untuk melaporkan Pelanggaran Kode Etik Kapolres dan Ketua Pengadilan dan Ketua Majelis Hakim. dan tidak ada Tanggapan bahkan mempermainkan Hukum. yang membiayai Abubakar sendiri yang biayai dan habis Ratusan juta tersebut. dan siapa, yang ber tanggung jawab masalah Pembiayaan ini' bahwa Pejabat Permainan Hukum dan harus Kapolres dan Kepala Pertanahan dan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan harus ber tanggung jawab dikarnak sudah melanggar Sumpahnya dan merugikan Abubakar tersebut.

Sumpah Atau Janji Hakim Konstitusi : Sesuai Pasal. 21 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebelum memangku jabatan hakim konstitusi mengucapkan sumpahnya atau janji menurut agamanya, yang menyatakan.

Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi/Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkama Konstitusi : Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan

Halaman 23 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Habib Abubakar Sampai menjual Tanah Kaplingan 2 (dua), Kaplingan : Nama Abubakar Ahmad Salem : Dari Tanah luasnya 7-120 M2 Nomor 644/1980, terletak di wilayah Propinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo Kecamatan Kraksaan Desa Sidopokso.

Tempat di kenal dengan nama Kavelingan. Dalam akte jual beli tertanggal. 22 Agustus 1996, Nomor : 298/VIII/Not-Af/1996 dibuat dihadapan Achmad 15. Fauzi, SH, Notaris di Kraksaan, selaku Pejabat membuat Akte Tanah. Untuk biaya Perkara masalah Klain Husen Rohmad.

Bahwa Abubakar Ahmad Salem Menjual Tanah Sawah No. 568 Perlsil. 135 Klas 4 Luas. 0.331 Desa Sukokerto Pajajaran. untuk biaya Perkara Masalah Klain Husen, Rohmad. bahwa habis Ratusan juta untuk membiayai perkara dari tahun 2013 sampai 2020 mengeluarkan biayah tersebut.

Sebagai mana yang telah diajukan dalam artikel Cara Menyampaikan Gugatan, atas Pelayanan Polisi laman Layanan Pengaduan Penggugat Preradilan (Dumas), Polri, yang bisa diajukan lewat layanan ini adalah :

- Pelayanan yang baik
- Penyalagunaan Wewenang
- Kekeliruan diskresi
- Tindakan diskriminasi
- Adanya Kopsi
- Adanya Pelanggaran Ham.

Dasar Hukum Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Peraturan Kepala Polisian Negara Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepolisian Negara Nomor : 9 Tahun 2018 tentang tata cara Penangan Pengaduan Penggugat Praperadilan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal. 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") dan Pasal. 1 angka 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana ("Perkapolri 14/2012"). Pasal. 1 ayat 25 KUHP dan Pasal. 1 angka 15 Perkapolri 14/2012. Pasal. 1 angka 1 KUHP Pasal. 17 ayat huruf e Perkapolri 14/2012. Pasal 17 ayat (4), Pasal. 18 ayat 1 sampai 19 dan 14/2012. Pasal. 78 ayat (1) KUHP. Pasal. 1 angka 8 Peraturan Kepolisian Negara No. 9 Tahun 2018.

Penanganan Pengaduan Penipuan dan Pengancaman di Polres Kraksaan Probolinggo tanggal. 20 Juli 2020. dan tidak Professional Penanganannya bahwa sudah ber kali-kali mendatangi ke Polres dari Batu ke Polres Kraksaan tujuan Pengaduan untuk di tindak lanjuti Abubakar mendatangi hari Kamis tanggal 13 dan 14 Agustus 2020 ke Polres untuk menanyakan Pengaduan ter tanggal 20 Juli 2020 tersebut. Bahwa tujuan ke Polres untuk ingin ber temu dengan Kapolres dan sudah menyampaikan kepada Ajudanya Kapolres dan hanya diberi harapan saja dengan Ajudan dan sempat adu argumen dengan Oknum Polisi bagian menerima Surat yang di ruangan menunggu sudah 2 jam menunggu Habib Abubakar akan bertemu dengan Kapolres dan tujuan ingin menanyakan Pengaduan tanggal 20 Juli 2020 akan menanyakan tentang Pengaduan apakah, Kapolres menerima surat Pengaduan tersebut tujuan ingin ber temu dengan Kapolres. akan tetapi dengan Oknum Polisi di Ruangannya Ajudan dan Ajudan memper sulit ingin ber temu dengan Kapolres.

Bahwa sudah tidak asing lagi Penaganannya Kapolres dan Kasat dan Kanit dan Penyidik dengan Pelayanan di Polres Kraksaan bila diduga tidak ada Pelici nannya/Suap pasti tidak akan di tindak lanjuti laporan dan tidak asing lagi walaupun Pengaduan sudah jelas-jelas mempunyai bukti walaupun terlapor jelas bersalah itu" pasti tidak ditanggapi dengan Penyidik bila sudah trima laporanya itu pasti ujung-ujungnya pasti di SP3kan dan nanti Pelapor di beri surat SP3 bahwa setelah di Gelar tidak ditemukan tindak pidananya maka Kasat dan Kanit dan Penyidik menghentikan Pengaduannya. bahwa dikarnakan Kasat Merekayasa seolah-olah menguncapkan Gelar sudah dilakukan ucapannya oknum Kasat, Penyidik, Polres sudah di Gelar sama Terlapor dan Berani Piro" Gelarnya untuk membayar Fee,nya Gelarnya yang di SP3kan tersebut.

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hal ini sudah tidak asing lagi masalahnya akan di Sp3kan dengan Kasat. dan bila Kasat Oknum Polisi Mengaku bila Saya” memang sudah diduga kenak, Suap bila mengaku” seperti itu, bila saya sudah kenak suap Oknum Polisi menyampaikan yang telah di uraikan di atas tersebut. pasti saya Rasa, Penjara di Indonesia tidak mencukupi penjaranya tersebut. dari banyak diduga kenak suap bila, sampai menyampaikan Saya menerima Suap bila Oknum Polisi Mengaku. dan itu, tidak mungkin mustahil akan mengaku, bahwa pasti akan mengelak bahwa tidak akan mengaku mengaku tersebut. Pasti akan menjawab menyampaikan oknum Polisi Kamu' tahu Oknum Polisi Kenak Suap dari mana pasti akan menjawab seperti yang di uraikan di atas tersebut itu pasti” tidak akan mengaku. Bahwa sudah berani dengan ayat Allah melakukan Sumpahnya bohong.

Bahwa inilah kehancuran Hukum di Indonesia yang salah bisa menjadi benar yang benar bisa-bisa masuk penjara dikarnak permainannya sudah melanggar Undang-Undang seperti Penyidik yang bernama Bapak Yudho dan Mohon di undang Praperadilan untuk menjadi saksi sudah Kotor melaksanakan Hukum dan Kecewa dengan Penyidik bernama Bapak Yudho Mafia, hukum di Polres Kraksaan tersebut. dari 2013 Laporan tidak ada tanggapan akhirnya Kalain bernama Husen Rohmad Mempunyai Kesimpulan bahwa Abubakar tidak bisa menyelesaikan Masalah Laporan Perampasan Tanah tersebut dikarnakan di sebabkan Kapolres dan Ketua Pengadilan Kraksaan tidak Serius Menagannya sudah Melanggar undang-undang dan Kode Etik tersebut. dan Abubakar mintak Pertanggung jawaban dengan Kapolres dan Ketua Pengadilan dikarnakan mempermainkan Hukum dan sumpahnya dan jugak harus untuk menjadi Saksi di Dalam Persidangan Gugatan Praperadilan dan Gugatan Perdata Kapolres dan Kasat dan Kanit dan Penyidik dan jugak Ketua Pengadilan dan Hakim dan jugak Panitra untuk menjadi Saksi didalam persidangan tersebut. bahwa ini sudah pelanggaran berat yang melakukan.

Bahwa dikarnakan dari sebab penanganya sudah Memihak Orang yang bersalah dari tahun 2013 sampai Habib malu sama orang dikarnakan tidak bisa menyelesaikan akhirnya Klain yang bernama Husen tanpa memberi

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahukan kepada Abubakar memberi Kuasa kepada Rizal Setelah putusan Gugatan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2020/PN,Kraksaan. Sampai Mengancam-Ancam sama Abubakar dari sebab Kapolres dan Ketua Pengadilan tidak serius mengannanya melanggar Undang-Undang yang telah di uraikan di Praperadilan.

Bahwa Ibu Sini Tidak merasa Mengugut pada tahun 1981 Merekayasa Pasal. 220 Pasal. 173

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah : 1. Sini alias Nyi Sosro Juhari/Penggugat Sal : Desa Brumbungan Lor, Kec. Gending, 17. Kab. Probolinggo. II. Suhaimi alias NY, Sutoyo/Penggugat Interveni I.II. Mattamin Penggugat III.

Dalam, rangka, hal, menghadap, Perkaranya, pada, Tingkat, Banding/Kasasi, dengan. ini, menyata- kan memilih tempat kediaman hukum tetap di Kantor Pengacara/Penasehat Hukumnya dan dengan hak substitusi hak retensi menurut hukum Kepada : I Supangat Karyawijaya S.H Advokat, Penggugat Sukep. Menteri Kehakiman R.I. NO. a.1523.Kp.04.13.1981.

KHUSUS :

Untuk dan atas nama Para/Pemberi Kuasa tersebut diatas menandatangani dan atas menyatakan memohon pemeriksaan pada Tingkat Banding/Kasasi/dalam Perkara yang terdaftar No : 611/1987/Pdt.G/Pid.B. Pengadilan Tinggi Surabaya jo, Perkara No. 12/85/Pdt.PN.Krak berkedudukan sebagai Para Pembanding, sekarang sebagai Para Penggugat untuk Kasasi. Selanjutnya untuk dan atas nama Para/Pemberi Kuasa tersebut menanda tangani dan mengajukan Memori Banding/Kasasi terhadap Putusan No. 611/Pdt.G/1987 Tanggal. 24 Sep 1987 Para Pemberi Kuasa Tersebut. Sini alias. Ny. Sosro Juhari. Menanda Tangani.

1. Bahwa Ibu Sini Tidak Pernah Memberi Surat Kuasa Kepada Advokat yang bernama Pak Supangat dan tidak merasakan memberi surat kuasa. apalagi di surat Kuasa sudah Memalsukan bahwa Ibu Sini tidak bisa ber tanda Tangan hanya bisa Cap Jempol saja. bagai mana di dalam Kuasa Ibu Sini ber tanda Tangan sebagai Penggugat Ibu Sini sudah Merekayasa Pasal. 220

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pasal. 173 KUHP. 2. Suhaini al Ny Sutomo Sutomo Cap Jempol, dan jugak tidak habis Pikir bahwa Penggugat yang bernama Mattamin itu gila bagaimana merekayasa, di cantumkan didalam kuasa dan tidak masuk akal dikarnakan Penggugat bernama Mattamin ini Gila. apakah' pada waktu Gugatan No. 12/85/Pdt.PN.Kraksaan pada waktu dalam Persidangan apakah' di hadirkan para Penggugat bernama Mattamin Kurang Sehat Pikirannya/Gila apakah di Hadirkan dalam Persidangan tersebut. dan apaakah hanya di Rekayasa saja, dengan Pengacara dan Ketua PN dan Majelis Hakim dan Panitera. pada waktu dalam di persidangan No. 12 di Pengadilan pada Tahun 1985 tersebut. bahwa ini sudah jelas-jelas Memberi keterangan Bohong seolah-olah Penggugat Orang Gila bernama Mattamin di hadirkan tersebut.

Bahwa Surat Kuasa sebagai mana pernah di jelaskan dalam artikel ciri dan isi Surat Kuasa Khusus Pemberi Kuasa menurut Pasal. 1792 Kitab UU Hukum Perdata ("KUHPerdata"), yaitu : Pemberi kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian Kuasa Kepada orang lain.

Tentang surat kuasa Khusus ini maksudnya di jabarkan apa-apa saja yang hanya Boleh dilakukan penerima kuasa, sehingga tidak melakukan perbuatan di luar dari yang dikuasakan, seperti disebutkan Pasal. 1797 KUH Perdata.

Pada waktu Menggugat di PN Kraksaan Perkara No. 64/Pdt.G/2013.PN.Krak tertanggal. 19 Deseber 2013 dan sudah jelas-jelas memberikan bukti Leter C No. 01 Persil No. 25 seluas 0935 ha, Klas tanah s II atas nama Boedirdjo Sagimin dan tidak merasa menjual sebidang Tanah tersebut hanya di Rekayasa dengan H, Abdussyarif Mantan Kepala Desa Brumbungan Sertipikat No. 928 atas nama Ibu Sini. Bahkan di Tolak Penggugat dengan Majelis Hakim padahal sudah jelas pada waktu pembuktian sudah diberikan bukti tetap di Tolak dengan Majelis Hakim. dan Pasal apa" yang digunakan Majelis Hakim untuk memutuskan dan dikabulkan Tergugat tersebut pasal apa, yang mengabulkan Tergugat Majelis Hakim pasalnya untuk di kabulkan Tergugat tersebut. padahal semuanya bukti-bukti Palsu apakah dikarnakan Penguasa, walaupun tidak benar Dokumenyan tersebut dibuat pembuktian

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu tetap Majelis Hakim Mengabulkan dikarenakan Penguasa harus di Kabulkan seperti itu. apakah di Indonesia ini, apakah Negara Hukum sesuai dengan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, apakah yang di uraikan ini apakah sudah tidak berlaku tersebut. dan bila di Indonesia memang negara Hukum, kena apa" Majelis Hakim dan Ketua PN berani Memutuskan barang tidak jelas kepemilikan tersebut di Kabulkan Gugatannya No. 64 dengan Majelis Hakim tersebut. dan Sudah Melanggar Kode Etik Majelis Hakim dan Ketua PN dan Panitera di PN Kraksaan di karnakan Penguasa di Kabulkan Gugatannya. Habib sampai di Ancam tidak keseriusan Penegakan hukum Majelis Hakim mempermainkan Hukum dan harus bertanggung jawab Majelis Hakim.

Pada waktu Menggugat Perkara No. 64/Pdt/G/2013.Krak Tgl.19 Desember 2013 Tanah seluas 0935 hak Budirdjo Sagimin Dengan Habib Pernah di beri Plang Tanah Leter No. 01 Persil No.25 Klas II Sedang Dalam Proses Hukum di Pengadilan Negeri Kraksaan di Pasang Plang sama Abubakar. dan Tidak lama di Cabut dengan Tergugat dikarenakan haknya Seripah Hj Fatimah yang Merampas hak Klain jadi diduga Plang sm Seripah di Cabut tersebut dan ini sudah Melanggar mencabut masih dalam Proses Gugatan di Pengadilan Negeri Kraksaan.

Bahwa Pernah di Somasi dengan Abubakar yang berkaitan Perkara Telah Terima Tanda Trima surat Komd. No. 01.Cab.Lmr-Ri.BPH.NMS/ST/V/2014 Penerima Somasasi bernama MC Ckhotib, ES menerima Tgl. 08.04.2014 sudah di Tandatangani di Rumahnya di Desa Brumbungan lor Krak.

Bahwa Tanda Terima surat Telah Somasi dari Komd. No. 01.Cab.Lmr-Ri.BPH.NMS/ST/V/2014. Bernama : Kholida Tgl. 09 Mei 2014 sudah di tanda tangani di Rumahnya di Desa Brumbungan

Bahwa Tanda Trima Somasi No. 07/Kom.Cab.Lmr-ri.BPH.NMS/ST/V/2014. bernama Hari Pribadi Jabatan Sekcamad Tgl. 24 Mei 2014.

Bahwa Tanda Terima Somasi No. 008/Kom.Cab.Lmr-ri.BPH.NMS/ST/V/2014. Bernama : Moh Marzuki Jabatan Perangkat Desa 24.11.2014.

Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/537/XI/2013/Jatim/ Res.Probo

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertindak tangan dibawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nefember 2013 jam 11.30 Wb telah datang ke SPK Polres Probolinggo seorang Laki-laki 19 yang

bernama : Hosen Rohmad
Tempat tanggal lahir : Probolinggo,15 Desember 1961
Warganegara : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Jeligi Rt/Rw. 05/02, Desa Mojolegi

Kec. Gending Kab: Probolinggo. Pada hari lupa tanggal 05 April 1994 di Desa Brumbungan lor Kec. Gending Kab. Probolinggo. Telah terjadi tindak pidana penggelapan hak atas tanah yang dilakukan oleh sdr Hotib al Edi Desa Brumbungan lor Kec. Gending Kab. Probolinggo dengan cara Sdr Hatib al Edi menjual tanah milik Sdr Budirdjo Sagimin yang terletak di Desa Brumbungan lor Kec. Gending Kab. Prob dengan letak leter C No. 01, Persil 25 Luas 0,935 Ha dijual sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), pada tahun 1994 kepada Fatimah Desa Jatiadi Kec. Gending Kab. Probolinggo dan semuanya itu tanpa seijin Pemilik maupun ahli waris, antar kejadian tersebut korban merasa dirugikan dan menuntut secara hukum.

Bahwa Klein bernama Husen Rohmad ada Surat Panggilan No. Pol : Spgl./903/VI/2013/Reskrim

5. Laporan No. Pol : LP.223/VI/Jtm.Res.Prob. Tanggal 16 Mei 2013. Untuk Kehadiran memberi keterangan kepada Penyidik Brigpol Ali Yunus SH. dikantor Satuan Reskrim Polres Probolinggo (Unit III), Jl. Panglima Sudirman No. 02 Pajajaran pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2013 Jam 11.00 Wib, Untuk didengar Keterangannya sebagai Saksi dalam Perkara Penggelapan hak atas tanah, sebagaimana dimaksud pasal 385 KUHP.

Bahwa. Klain Husen Rohmad di Beri surat. Panggilan No. Spgl.390/III/2014/Satreskrim. Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu untuk di dengar keterangannya. memanggil Husen Rohmad untuk kehadiran kepada Penyidik pembantu Bripda Abdurahman latif di kantor Sat Reskrim Polres

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo pada hari Senen Tgl. 14.03.2014. dalam sebagai saksi perkara tindak pidana penipuan Pasal. 378 dan Pasal. 372 KUHP.

Bahwa Abubakar Ahmad mendatangi ke Mabes Polri Melaporkan Oknum Polres Kraksaan Melanggar Kode Etik. Laporan No. B/3579/Was/VII/2014/ Bareskrim. Surat Pemberi Tahu hasil Pengawasan : Laporan Polisi No.STPL/537/XI/2013/Jatim/Res tanggal. 9 Nofember 2013, tentang perkara tindak pidana penggelapan atas hak atas tanah yang dilakukan oleh Sdr Hotib alias Edi : Rujukan surat Pengaduan masyarakat dari Komasiariat Cabang Batu Malang, Lembaga Miss Reclasseering Republik Indonesia Badan Peserta Untuk Negara & Masyarakat (LMR-RI Bph,Nms), Bantuan Hukum di Luar & di Dalam Pengadilan kepada Wakapolri dengan tembusan kepada Kapolri, Kadivpropam Polri dan Iwarsum Polri tanggal. 6 mei 2014 prihal. Melanggar Pasal. 378 KUHP, Pasal. 372 KUHP dan Pasal. 263 KUHP. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada saudara, bahwa Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri sudah membuat surat petunjuk 20. dan arahan serta telah memintak perkembangan hasil penyidikan kepada Kapolda Jatim u.p Direskrimum guna kepentingan pengawasan oleh Borowassidik Bareskrim Polri.

Apabila saudara masih memerlukan informasi dan atau akan memberikan Informasi lanjutan, dipersilahkan kepada saudara untuk menghubungi Direskrimum Polda Jatim di Surabaya.

Bahwa Pengaduan ini setelah Menerima Surat dari dari Mabes Polri Abubakar Mendatangi ke Polda Jatim menanyakan jawabanya Propam menunggu nanti akan diberi Surat kepada Abubakar Kenyataannya tidak ada jawaban surat suratpun sampai hari ini. dan hukum apa ini benar-benar Mafia2 dilindungi bahwa ahiirnya Abubakar merasa di Rugikan dengan Kapolda Jatim dan Kapolres dan Kasat Kanit dan Penyidik Abubakar di Rugikan. Dan Abubakar mintak Pertanggung jawab dan harus menjadi Saksi didalam Persidangan. Dikarnaka Habib sampai akan di ancam2 dikarnakan Kapolda dan Kapolres mempermainkan hukum.

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Somasi Kantor Hukum Fahmi Bacmid & Rekan Surabaya tanggal. 22 Mei 2014.... Kepada Yang Terhormat Kuasa Hukum Husen Rohmad di Jl. Anjasmor 31 Batu Malang.

Prihal : Jawaban Somasi tertanggal. 09 Mei 2014 dan 18 Mei 2014.

Dengan Hormat. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Fahmi H. Bacmid, SH., M.Hum., Imam Asmara Hakim, SH., Zaenal Fandi, SH., MH.

Advokat/Konsultatan Hukum pada kantor hukum "Fahmi H.Bacmid & Rekan" beralamat Kantor di Jalan Ikan Buntek No. 8 Perak Barat Surabaya, dalam hal ini bertindak mewakili, untuk dan atas nama Hj, Siti Fatimah Perempuan warga negara Indonesia beragama Islam beralamat Tinggal di Dusun Rowojati lor. Rt/Rw. 16. 07. Kelurahan Jatiadi Kec Gending. Kab. Probolinggo berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal, 13 Mei 2014, Sehubungan dengan adanya somasi tertanggal. 13 Mei 2014, dengan ini dapat Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Tanda tangan dalam surat perjanjian tanggal. 5 April 2014 seluruhnya adalah asli dan ditujukan langsung oleh orang yang masih hidup pada tanggal 5 April 1994 yakni H, Abdus-

Syarif dan Mo, Chotib, Es, dan klien Kami :.....2. Bahwa penandatanganan Jual tersebut di ketahui Kepala Desa Brumbungan lor didasarkan atas pertimbangan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register No. 1366 K/Pdt.1088 yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mengikat :.....Maka tidak benar Kelien Kami memalsukan dan/atau menyuruh lakukan memalsu tanda tangan, dan tidak jelas tanda tangan siapa yang palsu sebagaimana saudara dalilkan Kami harapkan saudara menghormati Putusan Mahkamah Agung R.I. Semata-mata demi kepastian hukum di negara hukum Republik Indonesia.

Demikian Jawaban Domasi Kami susun dan sampaikan atas perhatian ucapan Trimakasi. Bahwa jawabanya Pengacara bernama Fahmi Bacmid 22 Mei 2014 sudah tidak benar hanya sepihak yang di uraikan di atas tersebut. dan sudah disampaikan yang di uraikan di atas bahwa tidak merasa

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggugat Klaien yang bernama Bu, Sini hanya di Rekayasa sesuai Pasal. 220.

Berdasarkan hal, ini juga ditegaskan dalam Pasal. 126 Hir bahwa dalam hal Penggugat atau Tergugat (atau kuasanya), tidak hadir dalam Persidangan, maka Hakim dapat Memerintahkan supaya pihak yang hadir dapat dipanggil lagi. Tujuan adanya pasal ini adalah untuk memberikan Kelonggaran bagi para pihak dan supaya Hakim tidak tergesah-gesah dalam memberi Keputusan dikarnakan adanya kemungkinan para Pihak tidak datang karena adanya dengan Hakim tidak di Panggil Ibu Sini. Dikarnakan bahwa tidak merasa menggugat.

Bahwa apabila, setelah dua kali di persidangan dan pihak Penggugat tidak hadir juga tidak di Panggil dengan Ketua PN dan Majelis Hakim Perkara Nomor : 1088/Pdt.PN/Krak/1366.K. di Tolak dengan Majelid Hakim PN dan PT dan Kasasi Gugur dikarnakan Merekayasa dengan Pengacara dan Mantan Kepala Desa Mo, Chotib. Sesuai Pasal. 123 Hir dan Pasal. 126 Hir Tanda tangan dalam surat perjanjian tanggal. 5 April 1994 seluruhnya adalah asli dan dibubuhkan langsung oleh yang masih hidup pada tanggal 5 April 2014 yakni H, Abdus Syafif dan Mo, Chotib, Es dan klien Kami :

padahal waktu Abubakar mendampingi Klayein bernama Husen Rohmad dan ARPI dan Kluarga ada Panggilan dari Polsek No. S.pgl/594.VI/2015. Reskrim Polsek Sebaung Kab. Probolinggo. dan Mattamin di beri Surat akan di Mintai Keterangan Penyidiknya Tidak Berani Memanggil bila datang ke Mattamin bisa terjadi Penyidik bisa-bisa di di Hajar dengan Mattamin dikarnakan Mattamin tersebut Tidak Normal/Gila bagai mana di cantumkan di Surat Kuasa dan ada Cap Jempolnya Mattamin sudah akalnya sudah Sakit/Gila sudah Jelas di Rekayasa seolah-olah Gugatan ini seolah benar. padahal Sudah cacat demi Hukum Gugatannya.

Bahwa sudah berkali-kali memberi Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Bahwa Ibu Sini Tidak Merasa Memberi Surat Kuasa dengan siapapun dan tidak pernah Menggugat dan Ibu Sini Tidak bisa ber Tanda Tangan di dalam Kuasa ada tanda Tangannya Ibu Sini apalagi Mattamin Tidak Sehat/Gila bagai mana Pengacara bernama Pangat Karyawijaya S.H,

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana Mendapatkan Tanda Tangan dan Cap Jempol di mana Dapatkan. bahwa Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim dan Panitera harus ber Tanggung jawab masalah Putusan yang di uraikan di atas tersebut.

Dan Pernah Abubakar dan Advokat Pernah Menggugat di Pengadilan Negeri Kraksaan Nor : 64/Pdt.G/2013.PN.Krak tertanggal. 19 Des 2013... Tergugat sudah Tidak Mempunyai Bukti akan tetapi Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim di Duga Sudah Kenak Masuk Angin/Suap. dan Mustahil Jabatannya akan ditaruhkan begitu saja membela orang yang tidak mempunya bukti-bukti itu, mustahil tanpa ada Imbalan/Pelicin dan itu pasti” pasti mengelak dan pasti menjawab kamu melihat bahwa Oknum Majelis Hakim di Suap Kamu melihat dan Pasti akan mengelak 22. itu, pasti ada Kecap No. 2 pasti tidak ada pasti Kecap No. 1. bila Koptor-Koropto Mengaku Saya Di Suap Pasti Penjara di Indonesia pasti Tidak Cukup penuh Penjara bila mengaku Koroptor dan bisa Menyewa di Malaysia Tanahnya untuk orang-orang Koroptor dikarnakan di Indonesia tidak cukup menanmpung di Penjara terpaksa mengontrak tersebut.

Mediasi Ketigakalinya Mediasi Kembali Gagal, Pengugat Kecewa di Pengadilan Negeri Karaksan. Bahwa pada waktu mediasi di pertemuan pihak tergugat dan pihak Penggugat dengan pihak tergugat atas sengketa no. 64/Pdt.G/2013.PN.Kraksaan tertanggal 19 Desember 2013 kembali gagal. Proses mediasi dengan tujuan penyelesaian secara damai ini mengaaalami kebuntuan. Perkara dengan obyek hukum Leter C No. 01, Persil No. 25 Kelas S,II, luas 0,935 hektar (Versi Penggugat Sertipikat hak Milik No. 809 atas nama Hj, Siti Fatimah. dan luas: 4.735 M2 (Versi Tergugat), tersebut akan segera masukan Persidangan. dan para Penggugat yang diwakili Husen Rohmad didampingi para Kuasa Hukumnya bernama Fathorrahman SH, MH. dan LMR-RI Bantuan Hukum bernama Habib Abubakar dan merasa Kecewa atas ketidak hadiran para Tergugat “Mediasi tersebut. bahwa dalam Perkara ini bukan di buat main-main seharusnya pihak tergugat harus menghadiri walaupun Jendral dalam Mediasi harus datang apa lagi Tergugta bernam Hj, Siti Fatimah seharusnya datang dan

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara hanya mendampingi saja didalam Mediasi tersebut. dan ini sudah Gugur Gugatan Mediasi ini sudah melanggar Tergugat.

Apalagi memasuk dalam Perkara Gugatan. No. 64/Pdt.G/2013. Tergugat Tidak datang apakah Majelis Hakim Memanggil Pihak-Pihak Tergugat apakah tidak, di Panggil Tergugat tersebut. Abubalar menduga Pasti tidak di Panggil Tergugat itu' sudah jelas, dan sudah tidak asing lagi. dikarnakan sudah di jelaskan ke pemilikan Palsu hanya Merekayasa saja sesuai Pasal. 220. bahwa ber tanggung jawab Ketua Pengadilan.

Pasal. 148 Rbg./124 HIR Pasal. 149 ayat (1), RBg/125 ayat (1), dan Pasal. 150 Rbg/126 HIR. Dalam sidang pertama Tergugat yang Tidak Hadir dalam sidang” sedangkan Tergugat hadir dalam sidang, Dalam keadaan yang demikian Hakim dapat Menjatuhkan Putusan dengan menyampaikan Gugatantan Gugur dan menghukum Pengugat membayar biaya Perkara, Dalam Pasal. 149 ayat (1), RBg/125 ayat (1), HIR. Dalam sidang Perkara Tergugat yang tidak Hadir dalam Sidang sedangkan Penggugat Hadir dalam sidang, dalam keadaan yang demikian hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan dapat dikabulkan Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya tergugat),

padahal, tergugat yang bernama Hj Siti Fatimah tidak pernah hadir sampai putusan dan seharusnya sudah perkara gugata ini tidak di lanjutkan sidang di putus verstek akan tetapi majelis hakim sudah di duga masuk angin/kenak suap dan pengacarara Penggugat dan jugak di duga masuk angin/kenak suap perkara di lanjutkan dikarnakan pengacara dan tidak ada pembelaan sama sekali Penggugat ahirnya sidang samapai putusan. itupun Penggugat tidak di trima gugatan Penggugat dan tidak di kabulkan. dan hukum apa, yang dibuat pasal” apa, yang di gunakan dengan majelis hakim Penggugat di tolak gugatannya tersebut apakah” pasalnya diduga masuk angin/suap pasalnya yang diputuskan Penggugat di Tolak. bila Hakim serius sesuai dengan sumpahnya pasti akan dikabulkan Penggugat tidak sampai Menggugat sampai ini Desember 2023.

Bahwa Gugatan Praperadilan Nomor : 2/Pid.Pra/2020 di Pengadilan Kraksaan seharusnya Majelis Hakim Mengabulkan Penggugat Praperadilan

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu putusan Praperadilan tersebut. dikarenakan Penggugat sudah jelas menunjukkan bukti-bukti Kepemilikan Sertipikat No. 928 Atas nama Ibu Sini. dan sudah tidak jelas Penyitaannya dikarenakan Kepala Desa bernama Erit ini baru Menjabat di Desa Brumbungan ini dan sudah membohongi. Bahwa Lurah sebelumnya tahun 1985 tidak pernah mengatakan sawah hak Desa tidak pernah hanya Lurah ini. dan Hakim Memutuskan Tergugat Prapeladilan di Trima Undang-Undang apa, yang di buat di Trima Tergugt Praperadilan dengan Pasal apa yang di Gunakan apakah di Duga Pasal Masuk Agin Pasalnya yang di Kabulkan dengan Majelis Hakim Praperadilan. Adanya kecedrungan lembaga praperadilan hanya dianggap sebagai test case terhadap kesungguhan aparat dalam penanganan kasus, atau sengaja untuk dapat mengulur-ulur waktu sidang sampai perkara pokok sudah masuk ke pengadilan sehingga permohonan gugur demi hukum. (2) Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim yang sangkutan....adapun konsekuensi dapat menimbulkan ketidak kepercayaan Masyarakat ketentuan dalam Pasal. 82 ayat (1), huruf c dan d, sehingga tidak menimbulkan perbedaan dalam penafsirannya. diperlukan adanya lembaga pengawas internal dan atau ekstenal, Independen sangsi dalam perundang-undangan bagi aparaturnegak hukum.

Dalam ketentuan Pidana mengenai pengancaman diatur dalam bab XXIII Kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP), Pasal. 368 ayat (1), Barang siapa dengan untuk sengaja menguntungkan dirisendir atau orang lain melawan hukum memaksakan seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu dan jika ancaman tersebut melalui Media dan Rekaman Pengancaman dapat dikenakan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008. dan Pasal. 29 undang-undang ITE.

Bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai mana segala sesuatu ketentuan hukum sebagai mana segala ketentuan Pasal. 13. jo. pasal. 14 ayat (1), huruf g. angka 24 undang-undang No. 2 Tahun 2002 dan tentang aparat Kepoli Kapolres Kasat Kanit dan Penyidik harus Professional bukan melindungi Preman-Preman yang telah melanggar Undang2 tersebut Habib Menduga Sudah Masuk Angin ahirnya Yang mempunyai hak Milik

Halaman 36 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi di SP3kan dikarenakan sudah di duga di Gelar dengan Kasat dan Kanit dan Penyidik diduga berani berapa Fee, 24.nya Gelar tersebut. Bahwa sudah tidak di Tutupilagi masalah hukum yang salah bisa jadi benar dan diduga brani berapa Fee,nya. bagai mana sebelum melaksanakan Tugas sebelumnya sudah di Sumpah Ketua PN dan Hakim dan Kapolres Kasat dan Kanit dan Penyidik di Sumpah dan ini sudah jelas-jelas sudah tercela sudah melanggar Sumpahnya bagi orang Muslim tidak ditrima Sholatnya dan amalnya tidak di trima bahwa mempermainkan Hadhis.

Bahwa Pemohon adalah Memiliki Tanah Persil Nomor 6.a. S.I., seluas 0,513. Ha, hasil dari warisan almarhum Budirjo Sagimin, yang tercatat di C.1 atas nama Budirjo Sagimin yang terletak di Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo; bahwa Tanah hak milik Waris telah di Terbitkan Sertipikat Nomor : 928 Membuat dari tanggal 15 Juni 2013 atas nama Nyonya Sini. Bahwa pemohon juga telah menguasai harta warisan tersebut selama berpuluh-puluh tahun lamanya, tidak masalah sedikitpun, juga tidak ada masalah dengan Pemerintah Desa; Bahwa tiba-tiba ada sekitar Surat Panggilan Sini sebagai Saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Novan Basuki Arianto Kasi Pidsus Kejaksaan tanggal. 17 bulan. 10 tahun. 2018 pemohon dikejutkan oleh adanya Papan Penyitaan yang ditancapkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa Sudah Jelas-Jelas ada putusan dari Pengadilan Negri Kraksaan No. 17/Pdt.G/2016/PN.Krs dan jugak sudah Ingkrah Amar Putusannya Penggugat Tidak dapat di Terima tersebut. dikarenakan tidak jelas Penyitaan, dari Kuasa Hukum Lembaga Bantuan Hukum LMR-RI Kuasa Hukumnya Pemohon tersebut, mendatangi Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, yang bernarnama Abubaka Ahmad Salem menanyakan Kuasa Hukum Husen Rohmad atas dasar apa, Nofan Basuki Arianto Penyidik Kasi Pidsus, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menyita tanah warisan milik Pemohon tersebut;

Bahwa atas kedatangan kuasa Hukum Pemohon tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menjelaskan bahwa tanah warisan yang di

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sita tersebut adalah tanah kas Desa disita sebagai barang bukti tindak pidana korupsi penjualan Tanah aset Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor 1088/0.5.41/Fd.1/09/2017;

Bahwa pemohon sudah mengajukan keberatan kepada kejaksaan negeri Kabupaten Probolinggo, atas penyitaan tersebut, Oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (dwang middelen), yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka Penyitaan tidak sesuai ketentuan angka 16 KUHP Pasal 38 s/d, oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa tersebut. bahwa penyitaan tersebut, hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, karena tanah tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Aset Desa Brumbungan dan tida ada hubungan sama sekali dengan tindak pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan negeri Kabupaten Probolinggo; Bahwa pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti kepemilikan tanah yang disita tersebut. dan dari bukti-bukti tanah yang disita tersebut, adalah tanah milik pemohon yang didapatkan secara waris yang turun temurun dari pewaris yang bernama Budirjo Sagimin yang masih tercatat dengan rapi di Letter C.I, Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo atas nama Budirjo Sagimin (Pewaris), hal ini sebagaimana pada Surat Keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Desa Brumbungan Lor Nomor 370/295/426.611.11/2014, tanggal 26 Juli 2014; Bahwa setelah sekian lama pemohon menunggu, ternyata papan tersebut baru di cabut pada bulan September 2019. setelah Papan di Cabut tersebut, bahwa masih tetap menguasai walaupun Papan di Cabut tersebut. Bahwa Novan Basuki Arianto Jaksa Kasi Pidsus sempat Melaporkan ke Polres Kabupaten Probolinggo bahwa Pemohon dilaporkan dan sempat menerima Surat panggilan Nomor S.Pgl.483/IX 2019/Satreskrim Bahwa di tujukan dengan Saudara Pemohon Praperadilan bahwa suruh menghadap Briptu Condro Browo di Ruang Unit Tipikor Set Reskrim Polres Probolinggo Pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 jam 09.00. Wib. guna dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana mencegah,

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



menghalang-halangi tindakan pejabat dalam menjalankan peraturan Undang-Undang yang terjadi di Desa Brumbungan Ior Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal. 216 KUHP. sampai saat ini, bahkan pemohon merasa takut untuk menggarap lahan (tanah) tersebut, sehingga banyak-tanaman rusak akibat tidak terurus;

Bahwa Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim dan Kapolres dan Kapolda dan Kapolri Bertanggung jawab di dalam Persidangan Gugatan Perdata dan pembiayaan bertanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan.

Bahwa penipuan, yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, Menurut Wirjoyo Prodjudikara Hukum Acara Perdata merupakan tempat mengadakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, Gugatan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan pelanggaran agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dan perlindungan HAM;

Pengertian :

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai iempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak

II PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Menyatakan diterima permohonan Pemohon Gugatan Perdata untuk seluruhnya;

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Para Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menyatakan Para Tergugat Untuk Mengganti Rugi Sebesar Rp.175.000.000, (serratus jatuh puluh lima juta rupiah) Kepada Penggugat.

Menyatakan Sita Terhadap Obyek Sita Jaminan adalah Sah dan Berharga

Memerintahkan Eksekusi Obyek yang di Sita diserahkan Kepada Penggugat

Menyatakan tindakan pemohon Melanggar adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penjualan tanah milik pemohon Tidak sah di jual tersebut.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap

Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat V tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sehingga sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat V;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menerima Laporan Informasi Nomor : LI/160/IV/2022/Sat Reskrim, tanggal 11 April 2022 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan jual beli surat tanah milik Amori Jiwo yang terjadi sekira bulan September 2010 di Desa Karangpranti Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo dengan pengadu Sdr. Musair dan teradu Sdr. Satimo dan Sdri Fatima Ina Abong;
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah melakukan penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/212/IV/Res.1.11/2022/Sat Reskrim, tanggal 11 April 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp Lidik/198/IV/Res.1.11/2022/Sat Reskrim, tanggal 11 April 2022;
3. Bahwa Turut Tergugat IV pada saat melakukan klarifikasi terhadap pengadu Sdr. Musair dididampingi oleh Penggugat selaku LSM LMR.RI-BPH.NMS, namun Penggugat saat mendampingi Pengadu di ruang pemeriksaan tidak dapat menunjukkan KTA dan BA Sumpah sebagai Pengacara/Advokad. Sesuai dengan aturan, Penggugat diarahkan untuk meninggalkan ruang pemeriksaan oleh Turut Tergugat IV dan agar menunggu di luar ruang pemeriksaan hingga pemeriksaan selesai dilakukan. Penggugat keluar ruang pemeriksaan dengan membawa Pengadu Sdr. Musair tanpa mau diinterogasi, sehingga Turut Tergugat IV kesulitan untuk menggali informasi dari pengadu terhadap adua yang diadakan oleh pengadu hingga saat ini;
4. Bahwa unsur Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut. Mendasari fakta hukum tersebut unsur “adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut” tidak terpenuhi berkaitan dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

5. Bahwa terkait proses penyidikan, KUHAP telah menyediakan ruang khusus untuk melakukan koreksi terhadap tindakan penyidik tersebut melalui lembaga PraPeradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP dan yang diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bukan melalui gugatan perdata;

6. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum jika proses penyelidikan/penyidikan tidak sesuai prosedur dalam KUHAP atau Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Jika Penggugat mempermasalahkan proses penyelidikan/penyidikan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, seharusnya keberatan Penggugat tersebut harus diajukan melalui permohonan PraPeradilan bukan melalui gugatan perdata atau gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang sekarang Penggugat lakukan;

7. Sebagaimana didalam dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam posita halaman 21 adalah tidak benar seluruhnya dimana proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dinyatakan telah selesai menurut KUHAP dan Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dimana Turut Tergugat III menangani Laporan Polisi Nomor: LP/135/VIII/2019/Jatim/Res Prob, tanggal 15 Agustus 2019 tentang dugaan tindak pidana mencegah, menghalang-halangi tindakan pejabat dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang terjadi di Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending Kabupaten

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Probolinggo pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 dimana pelapor dalam perkara *a quo* adalah Sdr. Novan Basuki Arianti, S.H., M.H., dengan terlapor adalah Tergugat I dan Tergugat II sehingga Penggugat patut dipertanyakan kedudukan hukumnya (*legal standing*) dalam perkara tersebut karena pada faktanya Penggugat tidak pernah mendampingi Tergugat I dan Tergugat II sebagai kuasa atau setidaknya sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa perkara *a quo* sebagaimana poin nomor 7 diatas telah selesai penanganan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dan bukan dilaksanakan oleh Turut Tergugat IV sehingga tindakan Penggugat yang menarik Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ke dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah salah subjek hukum (*error in persona*). Adapun penanganan perkara *a quo* telah dinyatakan selesai oleh JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dinyatakan P.21 dan Tergugat I dan Tergugat II juga telah telah dilimpahkan ke JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan” yang dibuktikan dengan surat Turut Tergugat III Nomor: B/25/II/RES.1.24/2020, tanggal 28 januari 2020 perihal pengran tersangka dan barang bukti a.n. Hosen Rahmad bin (alm) Sosro Johari (Tergugat I), dkk dan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tertanggal 21 September 2022 yang dilakukan bukan oleh Turut Tergugat IV sehingga penanganan perkara dinyatakan selesai;

9. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana materi gugatan adalah seluruhnya kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak beraturan sehingga kuasa hukum berpendapat bahwa gugatan Penggugat selain salah subjek hukum (*error in*

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



persona) juga kabur, tidak jelas (*obscur libel*) harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya atau ditolak.

Berdasarkan fakta hukum diatas Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berkenan memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima sehingga seluruh petitum Penggugat juga ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa para pihak selanjutnya mengajukan replik dan duplik secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan polisi nomor : STPL/537/XI/2013/JATIM/RES PROB, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat keterangan dari Kepala Desa Brumbungan Lor, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, nomor 370/295/426.611.11/2014, tanggal 26 Juli 2014, yang telah dibubuhi meterai yang cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sertipikat hak milik nomor 928 atas nama Sini, yang telah dibubuhi meterai yang cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat kuasa dari Sini kepada Hosen Rahmad, tanggal 05 Juni 2014, yang telah dibubuhi meterai yang cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Fotokopi surat kuasa menjual tanggal 05 Juni 2014, yang telah dibubuhi meterai yang cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat kuasa nomor 07/KOMISS.CAB.LMR-RI.BPH.NMS/ST/ VI/013, tanggal 26 Oktober 2013 dari Hosen Rohmad kepada Agustinus Kily-Kily, S.H., Fatkur Rahman, S.H., M.H., Abubakar Ahmad Salem, dan Irwan BBH Butar Butar, S.H., yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat kuasa nomor 09/KOMISS.CAB.LMR-RI.BPH.NMS/ST/ VI/014, tanggal 23 Maret 2014 dari Hosen Rohman kepada Agustinus Kily-Kily, S.H., Abubakar Ahmad Salem, dan Irwan BBH Butar Butar, S.H., yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan kepada Hosen Rohmad, tanggal 18 November 2013, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat kop Komisariat Cabang Batu Malang tanggal 18 November 2013, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat kuasa nomor 07/KOMISS.CAB.LMR-RI.BPH.NMS/ST/ VI/013, tanggal 12 Desember 2013 dari Hosen Rohmad kepada Fatkur Rahman, S.H., M.H., Abubakar Ahmad Salem, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, nomor 897/35.13/V/2019, tanggal 22 Mei 2019, perihal permohonan duplikat sertipikat nomor 928, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat kuasa dari Hosen Rohmad kepada Abu Bakar Ahmad Salem tanggal 14 Oktober 2018, yang telah dibubuhi meterai

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi surat kuasa nomor 019/KOMISS.CAB.LMR-RI.BPH.NMS/ST/ V/019 tanggal 12 Mei 2019 dari Hosen Rohmad kepada Agustinus Kily-Kily, S.H., Abubakar Ahmad Salem, dan Irwan BBH Butar Butar, S.H., yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi surat kop Komisariat Cabang Batu Malang tanggal 08 Februari 2018, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 86/G/2018/PTUN.SBY antara Sini melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, yang telah dibubuhi meterai yang cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi sertifikat hak milik nomor 57 Desa Jatiadi, atas nama pemegang hak Hatip, yang telah dibubuhi meterai yang cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-16;

17. Fotokopi surat somasi no : 02/Kom.Cab.LMR-RI.BPH.NMS/ST/V/2014 tanggal 09 Mei 2014, yang telah dibubuhi meterai yang cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi letter C, persil 19 atas nama Budirdjo Sagimin, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan salinannya, selanjutnya diberi tanda P-18;

19. Fotokopi artikel surat kabar Beranda Pos, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-19;

20. Fotokopi artikel surat kabar Media One News, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-20;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



21. Fotokopi surat dari Pengadilan Tinggi Surabaya, nomor W14.U/3807/HK/5/2022, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi letter c nomor 567, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor : 2464/PIM/PM.01/12/2021 tanggal 16 Desember 2021, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, nomor 1074/35.13/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, hal Bpn Pertanahan Prob. Melanggar UU2 Pasal 26 ayat 2, Pasal 20, Pasal 6 bagian III No. 5 Tahun 1960, penelitian pencabutan blokir Pasal pasal 4 dan pasal 5, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi surat kuasa dari Abu Bakar Ahmad Ba'atwa kepada Nasar Ahmad Ba'atwa, tanggal 10 Maret 1998, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri nomor : B/61-b/I/2013/Divpropam tanggal 16 Januari 2013 surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan, nomor B/61-b/I/2013/Divpropam, tanggal 16 Januari 2013 kepada Abu Bakar Ahmad Salem, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan propam (SP2HP2-1), yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi surat panggilan nomor S.pgl./64/VI/2015/Reskrim tanggal 19 Juni 2015, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-27;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



28. Fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar nomor R/712/III/2014/Itwasum, tanggal 7 Maret 2014, perihal pemberitahuan tindak lanjut surat Dumas, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi tanda bukti lapor nomor TBL/555/VII/2019/UM/JATIM, tanggal 08 Juli 2019, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur nomor B/7010/VII/RES.1.11/2019/Ditreskrim, tanggal 16 Juli 2019, perihal pemberitahuan pelimpahan laporan polisi, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi surat panggilan nomor S.Pgl/483/IX/2019/Satreskrim tanggal September 2019, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotokopi surat penerimaan surat pengaduan propam nomor SPSP2/1568/VI/2019/BAGYANDUAN, tanggal 26 Juni 2019, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi surat penerimaan surat pengaduan propam nomor SPSP2/003686/VII/2023/BAGYANDUAN, tanggal 17 Juli 2023, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotokopi tanda terima surat, diterima tanggal 22 Desember 2021, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan, nomor B/1010/XII/WAS.2.4/2021/Divpropam, tanggal 31 Desember 2021 kepada Abu Bakar Ahmad Salem, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan propam (SP2HP2), yang telah

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-35;

36. Fotokopi surat penerimaan surat pengaduan propam nomor SPSP2/5210/XII/2021/Bagyanduan, tanggal 20 Desember 2021, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-36;

37. Fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar nomor B/3423/V/WAS.2.4/2021/Itwasum, tanggal 27 Mei 2021, perihal pemberitahuan tindak lanjut surat Dumas, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-37;

38. Fotokopi surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan, nomor B/03/I/WAS.2.4/2022/Divpropam, tanggal 3 Januari 2022 kepada Komisariat Cabang Batu Malang, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan propam (SP2HP2), yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-38;

39. Fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Probolinggo nomor B/2545/XI/RES.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 06 November 2023, perihal permintaan keterangan/klarifikasi kepada Musayir, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-39;

40. Fotokopi surat dari Pengadilan Negeri Kraksaan nomor W14.U20/1300/PA.03.01/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, perihal permohonan bantuan panggilan sidang perkara No.64/Pdt.G/2013/PN Kraks, kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Malang, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-40;

41. Fotokopi surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Pengawas, nomor 1352/BP/EKS/IX/2023, tanggal 6 September

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



2023, hal pengaduan, kepada Abu Bakar Ahmad Salem/Lembaga Missi Reclasseering RI, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-41;

42. Fotokopi surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia nomor B-567/SKK-Yanis/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019, perihal penerimaan surat, kepada pelapor Husen Rohmad, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-42;

43. Fotokopi hasil cetak/print out, yang telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-43;

44. Fotokopi penetapan nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Krs, tanggal 07 Maret 2022, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-44;

45. Fotokopi hasil cetak/print out, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-45;

46. Fotokopi surat ahli waris memberi kuasa masalah tanah 10 hektar terletak di Desa Brumbungan Lor, tanggal 27-10-2013, yang telah dibubuhi meterai yang cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-46;

47. Fotokopi hasil cetak/print out, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-47;

48. Fotokopi telah terima dari Abu Bakar Ahmad, untuk pembayaran gugatan no. 64 di Kraksaan, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-48;

49. Fotokopi telah terima dari Abu Bakar Ahmad, untuk pembayaran gugatan no. 64 di PN Kraksaan, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-49;

50. Fotokopi kuitansi telah terima dari Bp Abu Bakar Ahmad Salem, tanggal 02 Desember 2013, yang telah dibubuhi meterai yang cukup

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-50;

51. Fotokopi kuitansi telah terima dari Bp Abu Bakar Ahmad Salem, tanggal 19 Desember 2013, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-51;

52. Fotokopi kuitansi telah terima dari Fathur Rahman, tanggal 30 Januari 2014, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-52;

53. Fotokopi kuitansi telah terima dari Fathur Rahman, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-53;

54. Fotokopi surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan, nomor B/1011/XII/WAS.2.4/2021/Divpropam, tanggal 31 Desember 2021 kepada Abu Bakar Ahmad Salem, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan propam (SP2HP2), yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-54;

55. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.Krs, yang telah dibubuhi meterai yang cukup namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-55;

56. Fotokopi surat kuasa nomor 25/KOMISS.KOM.CAB.LMR-RI.BPH.NMS/ST/II/022 tanggal 06 Februari 2022 dari Nimatus Sholehah Senik, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-56;

57. Fotokopi hasil cetak/print out, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-57;

58. Fotokopi surat dari Pengadilan tinggi Surabaya nomor W14-U/6253/Hk/12/2015, tanggal 22 Desember 2015 perihal laporan hasil pemeriksaan, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-58;

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



59. Fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Probolinggo nomor B/991/IV/RES.1.11/2022/Satreskrim, tanggal 11 April 2022, perihal undangan klarifikasi perkara kepada Musair, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-59;

60. Fotokopi surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor : 1120/PIM/PM.03/06/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-60;

61. Fotokopi surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Pengawas, nomor 136/BP/DLG/04/2015, tanggal 28 April 2015, hal pengaduan, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-61;

62. Fotokopi hasil cetak/print out, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-62;

63. Fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Probolinggo nomor B/1938/IX/RES.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 4 September 2023, perihal permintaan keterangan/klarifikasi perkara kepada Nikmatus Sholehah Senik Wijayanti, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-63;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Musyair yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan habib Abu Bakar Ahmad Salem, kenal dengan Husen Rahmad, kenal dengan Muhammad Arbi, kenal Sugianto tidak tahu dengan Turut Tergugat I, II, III, IV, V;

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



- Bahwa Habib menyewa tempat di tempat saksi, kantornya disana;
- Bahwa saksi tidak tahu nama kantornya itu;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dulu-dulunya masalah tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tanah mana yang dulu jadi masalah;
- Bahwa Penggugat, Husen, hari-harinya di rumah saksi mulai tahun 2013 sampai 2020;
- Bahwa Penggugat, Husen di rumah saksi makan, berangkat ke Polres, kemana kemana berangkatnya dari rumah saksi;
- Bahwa Husen itu melecehkan Penggugat;
- Bahwa permasalahannya dulu yang mengurus tanahnya Husen itu Penggugat, setelah itu belakangan ini Husen memakai orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain;
- Bahwa Penggugat dengan Arbi juga masalah tanah, itu saudaranya Husen;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanahnya Husen yang bermasalah;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanahnya Arbi yang bermasalah;
- Bahwa dahulu Penggugat mengajukan pengaduan dan diterima tapi setelah saksi mau disidik pak Sapta bilang, itu keluarganya, bukan pak, itu nemenin saksi;
- Bahwa yang disidik adalah saksi;
- Bahwa masalah tanah, tanah itu tanahnya istri saksi dikuasai oleh Fatima
- Bahwa saksi minta bantuan Penggugat untuk membuat pengaduan ke Polres;
- Bahwa pengaduan ke Polres diterima pak Sapta;
- Bahwa setelah pengaduan diterima pak Sapta, disidik lalu pak Sapta tanya ke saksi, itu keluarganya, bukan orang pak, karena

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



saksi sakit, yang dampingi saksi, setelah itu tidak berapa lama

Penggugat tidak boleh mendampingi dan diusir keluar, didorong;

- Bahwa tidak berapa lama, saksi dilaporkan oleh Fatimah;
- Bahwa Fatimah dengan Husen Rahmad tidak ada hubungan;
- Bahwa Fatimah dengan M. Arbi tidak ada hubungan;
- Bahwa Fatimah dengan Sugianto tidak ada hubungan;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Nikmatus Sholehah Senik Wijayanti yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ada urusan sawah dengan Husen;
- Bahwa jika sedang ada sidang, Husen keluar semobil dengan Penggugat;
- Bahwa perihal urusan tanah Husen, saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak ikut perihal urusan tanah Arbi;
- Bahwa saksi pernah melapor ke Polres, saksi melaporkan bu Fatimah urusan rumah saksi;
- Bahwa yang memeriksa pak Septa, tapi oleh pak Septa, Penggugat diusir karena bukan Advokat tidak boleh;
- Bahwa setelah itu ada panggilan lagi, pak Septa sendiri yang datang ke rumah mengantar surat;
- Bahwa hanya saksi sendiri dipanggil ke Polres, tapi Penggugat waktu itu tidak bisa sehingga saksi tidak datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi profesi Penggugat sebagai LSM;
- Bahwa tidak, bukan Penggugat yang minta;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah Husen itu Penggugat yang urus;
- Bahwa mulai dulu saksi tidak pernah diperiksa seperti ini, baru kali ini;
- Bahwa saksi tahu profesi Habib adalah sebagai LSM;

Terhadap keterangan saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Probolinggo, Laporan informasi nomor LI/160/IV/2022/ Satreskrim, tanggal 11 April 2022, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi surat perintah tugas nomor Sp.Gas/212/IV/RES.1.11/2022/Satreskrim, tanggal 11 April 2022, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi surat perintah penyelidikan nomor Sp.Lidik/198/IV/RES.1.11/2022/Satreskrim, tanggal 11 April 2022, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Probolinggo, nomor B/991/IV/RES.1.11//2022/Satreskrim, tanggal 11 April 2022, perihal undangan klarifikasi perkara, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Laporan Polisi nomor LP/135/VIII/2019/Jatim/RES PROB, tanggal 11 April 2022, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi surat perintah tugas nomor Sp.Gas/185/VIII/2019/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2019, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi surat dari Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo, nomor B-1347/M.5.42/Ep.1/12/2019, tanggal 04 Desember 2019, perihal

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



pemberitahuan hasil penyelidikan perkara pidana atas nama tersangka Hosen Rohmad bin Sosro Johari, dkk yang disangka melanggar pasal 228 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 216 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah lengkap, kepada Kepala Kepolisian Resort Probolinggo, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-7;

8. Fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Probolinggo, nomor B/25/II/RES.1.24/2020, tanggal 28 Januari 2020, perihal pengiriman tersangka dan barang bukti an. Hosen Rohmad bin (alm) Sosro Johari, dkk., kepada kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-8;

9. Fotokopi berita acara serah terima tersangka dan barang bukti, tanggal 21 September 2022, yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TT-9;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV mengajukan kesimpulan secara elektronik, sedangkan Penggugat sampai dengan hari sidang yang ditetapkan tidak mengajukan kesimpulan sehingga yang bersangkutan dianggap melepaskan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pengugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana surat tanggal 15 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan, pada pokoknya menegaskan bahwa agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 227 HIR/261 RBG);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 227 HIR pada pokoknya menegaskan bahwa, *"jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari Penggugat, maka atas permohonan Penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si Penggugat."*;

Menimbang, bahwa atas pengamatan Majelis Hakim terhadap permohonan sita jaminannya, Penggugat ternyata tidak menjelaskan dengan terang alasan-alasan serta obyek manakah yang diminta untuk diletakkan sita jaminan. Terlebih lagi Penggugat dalam petitumnya juga tidak mencantumkan permintaan yang memang mendukung permohonan sita jaminannya melainkan mencantumkan salah satunya *"menyatakan tindakan Termohon menyita lahan milik Pemohon adalah sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penyitaan tidak mempunyai kekuatan hukum"* sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan dengan komprehensif permohonan sita jaminan Penggugat yang demikian;

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan kembali mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok gugatan ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV terhadap gugatan Penggugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

1. Bahwa seharusnya keberatan Penggugat tersebut harus diajukan melalui permohonan Pra Peradilan bukan melalui gugatan perdata atau gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang sekarang Penggugat lakukan;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana materi gugatan adalah seluruhnya kabur, tidak jelas (*obscuur libel*) dan tidak beraturan sehingga kuasa hukum berpendapat bahwa gugatan Penggugat selain salah subjek hukum (*error in persona*) juga kabur, tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa setelah mendalami perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persengketaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat adalah “apakah benar para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didalilkan yang ternyata telah merugikan Penggugat?”;

Menimbang, bahwa sedangkan yang harus dibuktikan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV adalah “apakah benar perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV bukan merupakan perbuatan melawan hukum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas beban pembuktian sebagaimana telah ditegaskan oleh Pasal 163 HIR, maka Penggugat, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat IV berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Halaman 58 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana tersebut dalam bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut dalam bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan permasalahan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu “apakah benar para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana didalilkan yang ternyata telah merugikan Penggugat”, yang tersusun sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat diperoleh kesimpulan:

1. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menjual sebidang sawah di Jatiadi Kecamatan Gending nomor C 1181, nomor persil 57, S1, luas 1010 ha, secara sepihak yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati keduanya;
2. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menunjuk kuasa yang baru, sedangkan sebelumnya yang bersangkutan telah menunjuk Penggugat sebagai kuasanya;
3. Bahwa perbuatan Tergugat III yang telah membawa dan menggelapkan sertifikat hak milik nomor 928 atas nama Ibu Sini;
4. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang mempermainkan hukum dan tidak melaksanakan tugas sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan aturan yang berlaku;
5. Bahwa perbuatan Turut Tergugat V yang telah memalsukan sertifikat nomor 928 luas 3246 meter persegi yang semula atas nama Bu Sini kemudian diganti atas nama H. Robani atas dasar jual beli;

Halaman 59 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



merupakan perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang dipermasalahkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan P-1 berupa fotokopi surat tanda penerimaan laporan polisi nomor : STPL/537/XI/2013/JATIM/RES PROB, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 09 November 2013 Hosen al Edi melaporkan tindak pidana penggelapan hak atas tanah di Desa Brumbungan Lor ke Polres Probolinggo;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat terkait dengan perbuatan Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil tersebut karena hanya memperlihatkan perbuatan Tergugat I yang menggunakan haknya sebagai warga negara untuk melaporkan suatu peristiwa kepada pihak berwajib. Dengan demikian P-1 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah apabila akan digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-2 berupa fotokopi surat keterangan dari Kepala Desa Brumbungan Lor, Kec. Gending, Kab. Probolinggo, nomor 370/295/426.611.11/2014, yang pada pokoknya menerangkan kepemilikan tanah sawah Budirjo Sagimin (Alm);

Menimbang, bahwa P-2 ternyata merupakan fotokopi yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di depan sidang, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (memperhatikan putusan nomor 3609 K/Pdt/1985 dan nomor 112 K/Pdt/1996) kecuali jika bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya (memperhatikan yurisprudensi nomor 701 K/Sip/1974) atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan (memperhatikan yurisprudensi nomor 410 K/Sip/2004);

Menimbang, bahwa P-3 berupa fotokopi sertifikat hak milik nomor 928 atas nama Sini. Sebagaimana halnya P-2, ternyata P-3 merupakan fotokopi yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di depan sidang, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa P-4 berupa fotokopi surat kuasa dari Sini kepada Hosen Rahmad untuk mengurus tanah sawah atas nama Budirjo Sagimin;

Menimbang, bahwa ternyata P-4 merupakan fotokopi yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di depan sidang, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa P-5 berupa fotokopi surat kuasa dari Sini kepada Hosen Rahmad untuk menjual tanah bersertifikat hak milik No. 928 dan tanah sawah di Desa Jatiadi;

Menimbang, bahwa ternyata P-5 merupakan fotokopi yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di depan sidang, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa P-6 berupa fotokopi surat kuasa nomor 07/KOMISS.CAB.LMR-RI.BPH.NMS/ST/VI/013, tanggal 26 Oktober 2013 dari Hosen Rohmad kepada Agustinus Kily-Kily, S.H., Fatkur Rahman, S.H., M.H., Abubakar Ahmad Salem, dan Irvan BBH Butar Butar, S.H., yang pada pokoknya Hosen Rahmad telah memberikan kuasa kepada nama-nama tersebut untuk mewakili/mendampingi dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan, sehingga untuk menggunakan P-6 sebagai dasar dalam mempertimbangkan dalil Penggugat harus didukung atau dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa P-7 berupa fotokopi surat kuasa nomor 09/KOMISS.CAB.LMR-RI.BPH.NMS/ST/VI/014, tanggal 23 Maret 2014 dari Hosen Rohman kepada Agustinus Kily-Kily, S.H., Abubakar Ahmad Salem, dan Irwan BBH Butar Butar, S.H. yang pada pokoknya bahwa Hosen Rohman untuk mewakili/membela pemberi kuasa di Polres Probolinggo, sehingga untuk menggunakan P-7 sebagai dasar dalam mempertimbangkan

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



dalil Penggugat harus didukung atau dikuatkan dengan alat bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa P-8 berupa fotokopi surat pernyataan kepada Hosen Rohmad, dari pengurus presidium pusat Lembaga misi Reclasing Republik Indonesia. Setelah Majelis Hakim mempelajari materi surat tersebut dapat disimpulkan bahwa P-8 ternyata tidak lebih sebagai suatu surat pernyataan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).*";

Menimbang, bahwa yang memberi surat pernyataan merupakan Tergugat I yang tidak hadir di depan sidang sampai dengan putusan ini akan dijatuhkan namun yang demikian tidak dengan sendirinya menyebabkan P-8 dapat langsung diterima dan diakui. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa P-8 sebagai surat pernyataan sepihak saja tidak cukup kuat sebagai alat bukti di persidangan dan dapat menjadi alat bukti yang kuat bila didukung oleh bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-9 berupa fotokopi potongan surat perjanjian antara Hosen Rohmad dengan Abubakar Ahmad yang pada pokoknya berisi mengenai hak dan kewajiban para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terkait dengan bukti surat tersebut berpendapat agar dapat mempertimbangkan P-9 secara komprehensif dalam hubungannya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya yang bersangkutan mengajukan bukti surat dimaksud secara utuh dan bukannya hanya berupa potongan atau sebagian. Dengan demikian, beralasan apabila Majelis Hakim mengesampingkan bukti P-9 dan tidak dapat digunakan dalam membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-10 berupa fotokopi surat kuasa nomor 07/KOMISS.CAB.LMR-RI.BPH.NMS/ST/VI/013, tanggal 12 Desember 2013 dari Hosen Rohmad kepada Fatkur Rahman, S.H., M.H., Abubakar Ahmad

Halaman 62 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salem yang pada pokoknya bahwa yang bersangkutan memberikan kuasa kepada nama-nama tersebut untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melawan H. Abdus Syarif, Hj Fatimah Syarifah, Umar Hamzah, Budi Arif dan BPN. Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil tersebut karena hanya sebatas memperlihatkan perbuatan Tergugat I yang menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengajukan suatu gugatan ke pengadilan. Dengan demikian P-10 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah apabila akan digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-11 berupa fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, nomor 897/35.13/V/2019, tanggal 22 Mei 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan pembuatan duplikat sertifikat nomor 928;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan dalil Penggugat maka dapat disimpulkan P-11 tidak memiliki kaitan atau hubungan dengan perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P-12 berupa fotokopi surat kuasa dari Hosen Rohmad kepada Abu Bakar Ahmad Salem tanggal 14 Oktober 2018, untuk menjadi kuasa hukum pada perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Kraksaan. Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil tersebut karena hanya sebatas memperlihatkan perbuatan Tergugat I yang menggunakan haknya sebagai warga negara untuk menunjuk seseorang sebagai kuasanya di depan sidang. Dengan demikian P-12 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah apabila akan digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-13 berupa fotokopi surat kuasa nomor 019/KOMISS.CAB.LMR-RI.BPH.NMS/ST/V/019 tanggal 12 Mei 2019 dari Hosen Rohmad kepada Agustinus Kily-Kily, S.H., Abubakar Ahmad Salem, dan Irwan BBH Butar Butar, S.H., yang pada pokoknya yang bersangkutan menunjuk nama-nama dimaksud untuk mendampingi pada saat diperiksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil

Halaman 63 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena hanya sebatas memperlihatkan perbuatan Tergugat I yang menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengajukan suatu gugatan ke pengadilan. Dengan demikian P-13 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah apabila akan digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-14 berupa fotokopi surat kop Komisariat Cabang Batu Malang tanggal 08 Februari 2018, yang pada pokoknya berisi mengenai hak dan kewajiban para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana halnya P-9, Majelis Hakim terkait dengan bukti surat P-14 berpendapat agar dapat mempertimbangkan surat tersebut secara komprehensif dalam hubungannya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya yang bersangkutan mengajukan bukti surat dimaksud secara utuh dan bukannya hanya berupa potongan atau sebagian. Dengan demikian, beralasan apabila Majelis Hakim mengesampingkan bukti P-14 dan tidak dapat digunakan dalam membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-15 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor : 86/G/2018/PTUN.SBY antara Sini melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, namun fotokopi salinan putusan tersebut tidak diberikan secara utuh atau lengkap sehingga tidak dapat diketahui isi dari putusan tersebut. Terlebih lagi surat dimaksud merupakan fotokopi yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di depan sidang, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa P-16 berupa fotokopi sertipikat hak milik nomor 57 Desa Jatiadi, atas nama pemegang hak Hatip yang ternyata merupakan fotokopi yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di depan sidang, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan;

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-17 berupa fotokopi surat somasi no : 02/Kom.Cab.LMR-RI.BPH.NMS/ST/V/2014 tanggal 09 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukan somasi terhadap Hj. Siti Fatimah perihal jual beli tanah antara Hj. Siti Fatimah dengan Budirjo Sagimin/H. Abdul Syarif pada tanggal 05 April 1994 yang ternyata merupakan fotokopi yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di depan sidang, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa P-18 berupa fotokopi letter C, persil 19 yang pada pokoknya menerangkan kepemilikan tanah atas nama Budirdjo Sagimin. Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga P-18 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-19 berupa fotokopi artikel surat kabar Beranda Pos. Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud hanya sebatas berita atau produk jurnalis yang belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga P-19 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-20 berupa fotokopi artikel surat kabar Media One News. Sebagaimana halnya P-19, Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud hanya sebatas berita atau produk jurnalis yang belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga P-20 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-21 berupa fotokopi surat dari Pengadilan Tinggi Surabaya, nomor W14.U/3807/HK/5/2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya tidak dapat mencampuri eksekusi perkara perdata karena merupakan kewenangan dari Ketua Pengadilan Negeri. Atas hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa P-21 tidak memiliki hubungan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa P-22 berupa fotokopi letter c nomor 567. Namun karena hanya merupakan fotokopi yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di depan sidang, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa P-23 berupa fotokopi surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor : 2464/PIM/PM.01/12/2021 tanggal 16 Desember 2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik Hakim dalam persidangan perkara praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2021/PN.Krs. Atas hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa P-23 tidak memiliki hubungan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P-24 berupa fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, nomor 1074/35.13/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 928 Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, atas nama Robani masih dalam tahapan pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung. Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga P-24 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-25 berupa fotokopi surat kuasa dari Abu Bakar Ahmad Ba'atwa kepada Nasar Ahmad Ba'atwa, tanggal 10 Maret 1998 dalam hal membeli sebagian dari sebidang tanah hak milik nomor : 36/Sidopekso seluas lebih kurang 150 meter persegi. Setelah mempelajari materi dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut tidak memiliki kaitan atau hubungan dengan dalil Penggugat yang harus dibuktikan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P-26 berupa fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri nomor : B/61-b//2013/Divpropam tanggal 16 Januari 2013 surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah Majelis Hakim mempelajari

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



materi surat dimaksud ternyata belum cukup untuk digunakan dalam mempertimbangkan kebenaran dalil Penggugat sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-27 berupa fotokopi surat panggilan nomor S.pgl./64/VI/2015/Reskrim tanggal 19 Juni 2015 terhadap Sini al. Sosro sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Majelis Hakim berpendapat surat tersebut merupakan salah satu produk administrasi dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Probolinggo terkait dengan laporan polisi H. Sholeh Aminudin yang bukan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat P-27 tidak memiliki hubungan dengan perkara ini dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P-28 berupa fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar nomor R/712/III/2014/Itwasum, tanggal 7 Maret 2014, perihal pemberitahuan tindak lanjut surat Dumas. Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga P-28 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-29 berupa fotokopi tanda bukti laporan polisi nomor TBL/555/VII/2019/UM/JATIM, tanggal 08 Juli 2019, terhadap Muhammad Arbi atas dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga P-29 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-30 berupa fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur nomor B/7010/VII/RES.1.11/2019/Ditreskrim, tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya Polda Jawa Timur melimpahkan proses penyidikan perkara yang telah dilaporkan Tergugat II kepada Polres Probolinggo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, dan dengan demikian P-30 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-31 berupa fotokopi surat panggilan nomor S.Pgl/483/IX/2019/Satreskrim tanggal September 2019 terhadap Arbi sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana mencegah, menghalang-halangi tindakan pejabat dalam menjalankan peraturan Undang-Undang. Majelis Hakim berpendapat surat tersebut merupakan salah satu produk administrasi dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Probolinggo terkait dengan suatu laporan polisi, sehingga bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, dan dengan demikian P-31 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-32 berupa fotokopi surat penerimaan surat pengaduan propam nomor SPSP2/1568/VI/2019/BAGYANDUAN, tanggal 26 Juni 2019 terhadap anggota Polres Kraksaan bernama Dhoni dan Isah. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, dan dengan demikian P-32 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-33 berupa fotokopi surat penerimaan surat pengaduan propam nomor SPSP2/003686/VII/2023/BAGYANDUAN, tanggal 17 Juli 2023 terhadap Aipda Adi Sapta Eka Wijaya sebagai anggota Polres Probolinggo. Atas jalannya sidang dapat disimpulkan bahwa yang dilaporkan adalah Turut Tergugat IV, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, dan dengan demikian P-33 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-34 berupa fotokopi tanda terima surat laporan Pengaduan tanggal 22 Desember 2021. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, dan dengan demikian P-34 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-35 berupa fotokopi surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan, nomor B/1010/XII/WAS.2.4/2021/Divpropam, tanggal 31 Desember 2021

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Abu Bakar Ahmad Salem, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan propam (SP2HP2). Setelah mempelajari materinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, dan dengan demikian P-35 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-36 berupa fotokopi surat penerimaan surat pengaduan propam nomor SPSP2/5210/XII/2021/Bagyanduan, tanggal 20 Desember 2021. Setelah mempelajari materinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, dan dengan demikian P-36 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-37 berupa fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar nomor B/3423/V/WAS.2.4/2021/Itwasum, tanggal 27 Mei 2021, perihal pemberitahuan tindak lanjut surat Dumas yang pada pokoknya bahwa penyidikan atas adanya laporan polisi dengan terlapor Hosen Rahman dan Arbi telah dihentikan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, dan dengan demikian P-37 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-38 berupa fotokopi surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan, nomor B/03/I/WAS.2.4/2022/Divpropam, tanggal 3 Januari 2022 kepada Komisariat Cabang Batu Malang, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan propam (SP2HP2). Setelah mempelajari materinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat yang harus dibuktikan, dan dengan demikian P-38 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-39 berupa fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Probolinggo nomor

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/2545/XI/RES.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 06 November 2023, perihal permintaan keterangan/klarifikasi kepada Musayir. Setelah Majelis Hakim mempelajari materinya, ternyata P-39 terkait dengan laporan atau pengaduan Sdr Satumo, dimana baik itu pihak yang dipanggil (Musayir) ataupun yang membuat pengaduan (Satumo) tidak menjadi pihak dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa P-39 tidak memiliki hubungannya dengan gugatan sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan dalam membuktikan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-40 berupa fotokopi surat dari Pengadilan Negeri Kraksaan nomor W14.U20/1300/PA.03.01/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013 mengenai permohonan bantuan panggilan sidang kepada Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap Fatkur Rohman, S.H., M.H., dan Abubakar Ahmad Salam (Penggugat dalam perkara ini). Untuk mengetahui apakah surat dimaksud berkaitan atau dapat digunakan dalam membuktikan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka haruslah didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-41 berupa fotokopi surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Pengawas, nomor 1352/BP/EKS/IX/2023, tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengaduan Pengadu tidak dapat ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat tersebut ternyata tidak terungkap apakah pengaduan Penggugat terkait dengan perkara gugatan ini atau justru mengenai perkara lain. Sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bukti P-41 tidak dapat digunakan dalam mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan oleh karena itu layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P-42 berupa fotokopi surat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia nomor B-567/SKK-Yanis/10/2019, tanggal 07 Oktober 2019 yang pada pokoknya bahwa Husen Rohmad telah memberikan pengaduan mengenai kinerja dan perilaku jaksa dan atau pegawai kejaksaan kepada Komisi Kejaksaan. Patut dicermati kembali bahwa Penggugat tidak menarik kejaksaan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menilai keberadaan P-42 tidak ada relevansinya dengan gugatan yang diajukan Penggugat. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti surat tersebut dan tidak dapat digunakan dalam mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa P-43 berupa fotokopi hasil cetak/print out dari foto Penggugat pada saat berada di depan sebuah bangunan (gedung) yang bertuliskan "Sentra Pelayanan Propam Polri". Namun demikian, tidak terungkap apakah keberadaan Penggugat sebagaimana tercetak di dalam foto tersebut berkaitan dengan keberatannya terhadap perbuatan Turut Tergugat I, II, III dan IV sebagaimana yang didalilkan dalam gugatannya. Oleh karena itu, P-43 harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan dalam mempertimbangkan kebenaran dalil gugatan Penggugat kecuali dapat didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa P-44 berupa fotokopi penetapan nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Krs, tanggal 07 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara praperadilan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Hakim. Majelis Hakim telah membaca materi penetapan pencabutan tersebut namun tidak dapat terungkap apakah materi praperadilan dimaksud berkaitan dengan gugatan Penggugat pada saat ini (atau sebaliknya tidak memiliki kaitan). Sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan P-44;

Menimbang, bahwa P-45 berupa fotokopi hasil cetak/print out dari foto Penggugat beserta 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya, selanjutnya diberikan narasi "bukti hasil komisi yudisial aba saed" tanpa diketahui narasumber yang menerangkan hal itu. Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi kode etik dan pedoman perilaku para aparatur peradilan. Namun demikian, tidak terungkap apakah keberadaan Penggugat sebagaimana tercetak di dalam foto tersebut berkaitan (atau sebaliknya tidak berkaitan) dengan hal-hal yang didalilkan dalam gugatannya. Oleh karena itu, P-45 harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan dalam mempertimbangkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa P-46 berupa fotokopi surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa ahli waris memberi kuasa masalah tanah 10 hektar terletak di Desa Brumbungan Lor, tanggal 27-10-2013, yang ternyata merupakan fotokopi yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di depan sidang, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-bukti sah lainnya atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa P-47 berupa fotokopi hasil cetak/print out terhadap sebuah foto sebidang papan yang pada pokoknya bertuliskan "tanah ini telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo". Setelah mempelajari bukti dimaksud, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hubungan antara pengumuman tersebut dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat. Dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa P-48 berupa fotokopi lembaran kecil kuitansi yang pada pokoknya menerangkan telah terima dari Abu Bakar Ahmad, untuk pembayaran gugatan no. 64 di Kraksaan. Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil tersebut karena hanya sebatas memperlihatkan tanda terima sejumlah uang sebagaimana tercantum di dalamnya. Dengan demikian P-48 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah apabila akan digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-49 berupa fotokopi yang pada pokoknya menerangkan telah terima dari Abu Bakar Ahmad, untuk pembayaran gugatan no. 64 di PN Kraksaan. Sebagaimana halnya P-49, Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil tersebut karena hanya sebatas memperlihatkan tanda terima sejumlah uang sebagaimana tercantum di dalamnya. Dengan demikian P-49 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah apabila akan digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-50 berupa fotokopi kuitansi penerimaan sejumlah uang dari Abubakar Ahmad Salem kepada Fatkur Rahman, S.H.,

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sehingga apabila terkait dengan fungsi kuitansi yang sesungguhnya maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil tersebut karena hanya sebatas memperlihatkan tanda terima sejumlah uang sebagaimana tercantum di dalamnya. Dengan demikian P-50 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah apabila akan digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-51 berupa fotokopi kuitansi penerimaan sejumlah uang dari Abubakar Ahmad Salem kepada Fatkur Rahman, S.H., M.H., sehingga apabila terkait dengan fungsi kuitansi yang sesungguhnya maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil tersebut karena hanya sebatas memperlihatkan tanda terima sejumlah uang sebagaimana tercantum di dalamnya. Dengan demikian P-51 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah apabila akan digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-52 berupa fotokopi kuitansi penerimaan sejumlah uang dari Fatkur Rahman, S.H., M.H. kepada F. Rahman, S.H., M.H., sehingga apabila terkait dengan fungsi kuitansi yang sesungguhnya maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil tersebut karena hanya sebatas memperlihatkan tanda terima sejumlah uang sebagaimana tercantum di dalamnya. Dengan demikian P-52 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah apabila akan digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-53 berupa fotokopi kuitansi penerimaan sejumlah uang dari Fatkur Rahman, S.H., M.H. kepada F. Rahman, S.H., M.H., sehingga apabila terkait dengan fungsi kuitansi yang sesungguhnya maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud belum dapat digunakan untuk membuktikan dalil tersebut karena hanya sebatas memperlihatkan tanda terima sejumlah uang sebagaimana tercantum di dalamnya. Dengan demikian P-53 harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah apabila akan digunakan untuk membuktikan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-54 berupa fotokopi surat dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Divisi Profesi dan Pengamanan,

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor B/1011/XII/WAS.2.4/2021/Divpropam, tanggal 31 Desember 2021 kepada Abu Bakar Ahmad Salem, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan propam (SP2HP2). Namun setelah Majelis Hakim mempelajari materi surat dimaksud ternyata pada pokoknya mengenai aduan Penggugat yang diteruskan kepada Bidpropam Polda Riau sehingga tidak diketahui hubungan atau relevansi keberadaan P-54 dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat. Dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan P-54 dan tidak dapat digunakan dalam mempertimbangkan kebenaran dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa P-55 berupa fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan nomor : 17/Pdt.G/2016/PN.Krs, namun dikarenakan fotokopi salinan putusan tersebut tidak lengkap sehingga tidak dapat diketahui isi dari putusan tersebut, terlebih lagi P-55 diajukan tanpa dapat dibandingkan dengan dokumen aslinya sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa P-56 berupa fotokopi surat kuasa nomor 25/KOMISS.KOM.CAB.LMR-RI.BPH.NMS/ST/II/022 tanggal 06 Februari 2022 dari Nimatus Sholehah Senik. Atas keberadaan surat tersebut, ternyata berupa perjanjian pemberian kuasa antara Penggugat dengan pihak yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini dan bahkan tidak pula disebutkan Penggugat dalam uraian posita gugatannya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menemukan hubungan antara P-56 dengan dalil-dalil yang harus Penggugat buktikan. Oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan P-56;

Menimbang, bahwa P-57 berupa fotokopi hasil cetak/print out terhadap foto Penggugat bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui identitasnya, beserta narasi yang juga tidak terungkap kebenarannya di depan sidang. Sehingga Majelis Hakim mengesampingkan P-57 dan tidak dapat digunakan dalam membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa P-58 berupa fotokopi surat dari Pengadilan tinggi Surabaya nomor W14-U/6253/Hk/12/2015, tanggal 22 Desember 2015

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal laporan hasil pemeriksaan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengaduan Pelapor tidak terbukti, dengan tembusan salah satunya kepada Penggugat. Oleh karena tidak juga terungkap relevansi antara pengaduan yang dimaksud di dalam surat tersebut dengan gugatan Penggugat ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan P-58 dan dengan demikian tidak dapat digunakan dalam membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa P-59 berupa fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Probolinggo nomor B/991/IV/RES.1.11/2022/Satreskrim, tanggal 11 April 2022, perihal undangan klarifikasi perkara kepada Musair. Namun disebabkan surat tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya di depan sidang sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali jika bukti surat tersebut ternyata memiliki persesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya atau dibenarkan secara tegas oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa P-60 berupa fotokopi surat dari Komisi Yudisial Republik Indonesia nomor : 1120/PIM/PM.03/06/2022 tanggal 20 Juni 2022, yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan dari Pelapor tidak dapat diterima. Atas jalannya sidang, Majelis Hakim ternyata tidak dapat menemukan relevansi antara P-60 dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat. Sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan P-60 tersebut;

Menimbang, bahwa P-61 berupa fotokopi surat dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Pengawas, nomor 136/BP/DLG/04/2015, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menindak lanjuti pengaduan Penggugat. Namun demikian, atas jalannya sidang Majelis Hakim tetap tidak dapat menemukan relevansi antara P-61 dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga beralasan untuk mengesampingkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa P-62 berupa fotokopi hasil cetak/print out terhadap foto sebidang papan yang pada pokoknya bertuliskan "tanah seluas

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

935 M-2 Letter C No (*tidak terbaca-cat. Majelis Hakim*) Persil No. 25 Kelas S. II sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Kraksaan". Namun demikian, atas jalannya sidang Majelis Hakim tidak dapat menemukan hubungan antara dalil yang harus dibuktikan Penggugat dengan keberadaan papan pengumuman sebagaimana terlihat pada P-62. Oleh karena itu beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti surat dimaksud;

Menimbang, bahwa P-63 berupa fotokopi surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Probolinggo nomor B/1938/IX/RES.1.24/2023/Satreskrim, tanggal 4 September 2023, perihal permintaan keterangan/klarifikasi perkara kepada Nikmatus Sholehah Senik Wijayanti sehubungan dengan laporan pengaduan Sdr. Satumo;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang disebutkan dalam surat tersebut (Nikmatus Sholehah Senik Wijayanti dan Satumo) bukan merupakan pihak dalam perkara ini, selain itu tidak terungkap esensi atau materi pengaduan yang dilaporkan oleh Satumo sehingga tidak diketahui hubungan antara keberadaan surat tersebut dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat. Dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan bukti P-63 sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dalam hukum perdata merupakan alat bukti yang utama karena surat justru dibuat untuk membuktikan suatu keadaan atau menceritakan kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya, sedangkan peran saksi adalah menyempurnakan pembuktian tulisan dan berdasarkan ketentuan Pasal 1906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendudukkan kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di depan sidang dapat mendukung dalil Penggugat. Namun demikian, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat yang dihadirkan oleh para pihak;

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Musyair di bawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dulu-dulunya masalah tanah;
- Bahwa Penggugat, Husen, hari-harinya di rumah saksi mulai tahun 2013 sampai 2020. Penggugat, Husen di rumah saksi makan, berangkat ke Polres, kemana kemana berangkatnya dari rumah saksi;
- Bahwa Husen itu melecehkan Penggugat. Permasalahannya dulu yang mengurus tanahnya Husen itu Penggugat, setelah itu belakangan ini Husen memakai orang lain;
- Bahwa Penggugat dengan Arbi juga masalah tanah, itu saudaranya Husen;
- Bahwa saksi minta bantuan Penggugat untuk membuat pengaduan ke Polres. Setelah pengaduan diterima pak Sapta, disidik lalu pak Sapta tanya ke saksi, itu keluarganya, bukan orang pak, karena saksi sakit, yang dampingi saksi, setelah itu tidak berapa lama Penggugat tidak boleh mendampingi dan diusir keluar, didorong;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Nikmatius Sholehah Senik Wijayanti di bawah sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Penggugat ada urusan sawah dengan Husen;
- Bahwa jika sedang ada sidang, Husen keluar semobil dengan Penggugat;
- Bahwa yang memeriksa pak Sapta, tapi oleh pak Sapta, Penggugat diusir karena bukan Advokat tidak boleh. Setelah itu ada panggilan lagi, pak Sapta sendiri yang datang ke rumah mengantarkan surat;
- Bahwa hanya saksi sendiri dipanggil ke Polres, tapi Penggugat waktu itu tidak bisa sehingga saksi tidak datang;
- Bahwa sepengetahuan saksi profesi Penggugat sebagai LSM;
- Bahwa saksi tahu masalah tanah Husen itu Penggugat yang urus;

Halaman 77 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Menimbang, bahwa dengan demikian, atas rangkaian pertimbangan terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dapatlah Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Penggugat atas perbuatan Tergugat I yang telah menjual sebidang sawah di Jatiadi Kecamatan Gending nomor C 1181, nomor persil 57, S1, luas 1010 ha, secara sepihak yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati keduanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mendasarkan keberatannya tersebut pada bukti P-14;
2. Bahwa namun demikian, sebagaimana yang telah Majelis Hakim kemukakan sebelumnya bukti P-14 layak untuk dikesampingkan karena sudah sepatutnya Penggugat mengajukan bukti surat dimaksud secara utuh dan bukannya hanya berupa potongan atau sebagian sesuai kehendak Penggugat. Hal itu menjadi penting agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan P-14 secara komprehensif sehingga dapat memberikan putusan yang didasari oleh pertimbangan yang jelas dan cukup (sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 tentang Putusan Yang Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan);
3. Bahwa bukti surat yang lainnya maupun saksi-saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui kebenaran dalil perbuatan Tergugat I yang telah secara sepihak menjual tanah sawah dimaksud sehingga harus disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sepanjang yang terkait dengan perbuatan Tergugat I;
4. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat II yang berkaitan dengan pencabutan kuasa, sebagaimana Pasal 1813 KUH Perdata ada sejumlah alasan yang menyebabkan pemberian kuasa berakhir, antara lain yaitu dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa. Lebih lanjut, Pasal 1814 KUH Perdata juga menegaskan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan bahkan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu. Terlebih lagi apabila penerima kuasa telah

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran/kesalahan lain yang merugikan kepentingan pemberi kuasa;

5. Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan pemberi kuasa secara hukum berhak menarik kembali kuasanya, bahkan memaksa penerima kuasa untuk mengembalikan kuasa yang diberikan jika ada alasan untuk itu;

6. Bahwa namun atas jalannya sidang dengan memperhatikan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim tidak dapat menemukan bukti surat yang memperlihatkan bahwa Tergugat II pernah memberikan kuasa kepada Penggugat terkait masalah sidang praperadilan (sebagaimana didalilkan oleh Penggugat). Bahkan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat hanya dapat memberikan keterangan sepanjang mengenai Tergugat I. Sehingga harus disimpulkan bahwa tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan apakah benar Tergugat II telah mencabut kuasa yang sebelumnya diberikan kepada Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat harus dianggap tidak dapat membuktikan dalilnya sepanjang mengenai perbuatan Tergugat II;

7. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat sepanjang mengenai perbuatan Tergugat III, Majelis Hakim tidak dapat menemukan satu pun alat bukti Penggugat (baik itu surat maupun saksi) yang dapat membuktikan bahwa Tergugat III telah membawa dan menggelapkan sertifikat hak milik nomor 928 atas nama Ibu Sini. Dengan demikian, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat kembali tidak dapat membuktikan dalilnya sepanjang mengenai perbuatan Tergugat III;

8. Bahwa Majelis Hakim telah pula mencermati jalannya sidang dan alat bukti yang diajukan Penggugat, namun tidak dapat ditemukan satu pun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV (sebagai aparat penegak hukum) dan Turut Tergugat V (sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam hal urusan pertanahan) telah tidak

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



menjalankan tugas dan kewenangannya dengan baik dan melanggar aturan perundang-undangan;

9. Bahwa memang terdapat serangkaian bukti surat yang memperlihatkan tindakan Penggugat untuk mengadukan ketidakpuasannya atas kinerja anggota kepolisian. Namun patut menjadi perhatian, bahwa tidak ada satu pun bukti surat yang menerangkan atau menjelaskan bahwa memang Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV terbukti telah lalai dalam menjalankan tugasnya;

10. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya sepanjang mengenai perbuatan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa kembali pada prinsip beban pembuktian, maka Penggugat sepatutnya membuktikan bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana didalilkan dalam gugatan yang ternyata merugikan dirinya. Namun atas pertimbangan Majelis Hakim, ternyata Penggugat sampai dengan saat ini tidak berhasil membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa disebabkan Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil tersebut, sedangkan menurut hemat Majelis Hakim bahwa pokok permasalahan tersebut merupakan inti gugatan Penggugat maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum-petitum gugatan. Sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang mempertimbangkan bahwa, "*bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita Gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya.*" maka Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III,

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



dan Turut Tergugat IV tidak perlu lagi dibebankan untuk membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Cicero: "*summum ius summa iniuria*" yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya "keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya", merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, putusan ini dijatuhkan setelah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan prinsip beban pembuktian yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan maka haruslah ia membuktikannya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap alat bukti lainnya dari para pihak yang menurut Majelis Hakim tidak menjelaskan atau tidak menguraikan hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Pasal 227 HIR, Pasal 1906 KUH Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 tentang Putusan Yang Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024, oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H.

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

**Putu Gde Nuraharja Adi Partha,
S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. ATK-----	Rp.	100.000,00
3. Panggilan-----	Rp.	491.000,00
4. PNB-----	Rp.	90.000,00
5. Sumpah-----	Rp.	50.000,00
6. Redaksi-----	Rp.	10.000,00
7. Meterai-----	Rp.	10.000,00
Jumlah-----	Rp.	781.000,00

Terbilang: tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah;-----

Halaman 82 dari 82 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)